



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bidang Studi

**Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan**





Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bidang Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



MODUL BELAJAR MANDIRI CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

**Bidang Studi
Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan**

Penulis:

Tim GTK DIKDAS

Desain Grafis dan Ilustrasi :

Tim Desain Grafis

Copyright © 2021

Direktorat GTK Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen utama dalam pendidikan sehingga menjadi fokus perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam seleksi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Seleksi Guru ASN PPPK dibuka berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru (di luar guru PNS yang saat ini mengajar). Pembukaan seleksi untuk menjadi guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah membuka kesempatan bagi: 1). Guru honorer di sekolah negeri dan swasta (termasuk guru eks-Tenaga Honorer Kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. 2). Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan; dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar.

Seleksi guru ASN PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya formasi untuk guru ASN PPPK terbatas. Sedangkan pada tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi. Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru ASN PPPK hingga batas satu juta guru. Oleh karenanya agar pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, maka pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan.

Untuk mempersiapkan calon guru ASN PPPK siap dalam melaksanakan seleksi guru ASN PPPK, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mempersiapkan modul-modul pembelajaran setiap bidang studi yang digunakan sebagai bahan

Modul Belajar Mandiri

belajar mandiri, pemanfaatan komunitas pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam belajar antara calon guru ASN PPPK secara mandiri. Modul akan disajikan dalam konsep pembelajaran mandiri menyajikan pembelajaran yang berfungsi sebagai bahan belajar untuk mengingatkan kembali substansi materi pada setiap bidang studi, modul yang dikembangkan bukanlah modul utama yang menjadi dasar atau satu-satunya sumber belajar dalam pelaksanaan seleksi calon guru ASN PPPK tetapi dapat dikombinasikan dengan sumber belajar lainnya. Peran Kemendikbud melalui Ditjen GTK dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan guru ASN PPPK melalui pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik adalah menyiapkan modul belajar mandiri.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat GTK Dikdas) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan modul belajar mandiri bagi calon guru ASN PPPK. Adapun modul belajar mandiri yang dikembangkan tersebut adalah modul yang di tulis oleh penulis dengan menggabungkan hasil kurasi dari modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan. Dengan modul ini diharapkan calon guru ASN PPPK memiliki salah satu sumber dari banyaknya sumber yang tersedia dalam mempersiapkan seleksi Guru ASN PPPK.

Mari kita tingkatkan terus kemampuan dan profesionalisme dalam mewujudkan pelajar Pancasila.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,



Iwan Syahril

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 25 Bidang Studi (berjumlah 39 Modul). Modul ini merupakan salah satu bahan belajar mandiri yang dapat digunakan oleh calon guru ASN PPPK dan bukan bahan belajar yang utama.

Seleksi Guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten dan profesional yang memiliki peran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan seleksi guru ASN PPPK, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada tahun 2021 mengembangkan dan mengkurasi modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan sebagai salah satu bahan belajar mandiri.

Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan (bukan bacaan utama) untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada pimpinan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang telah mengizinkan stafnya dalam menyelesaikan Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada para widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) di dalam penyusunan modul ini.

Modul Belajar Mandiri

Semoga Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK dapat memberikan dan mengingatkan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A
NIP. 196805211995121002

Daftar Isi

	Hlm.
Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	viii
Pendahuluan	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Peta Kompetensi	2
C. Ruang Lingkup	5
D. Petunjuk Belajar	6
Pembelajaran 1. Konsep Dasar, Prinsip, dan Prosedur Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	7
A. Kompetensi.....	7
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	7
C. Uraian Materi	8
1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	8
2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	20
3. Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	23
D. Rangkuman	25
Pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	27
A. Kompetensi.....	27
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	27
C. Uraian Materi	28
1. Struktur Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	28
2. Metode Mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	35

3. Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	42
D. Rangkuman.....	45
Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
A. Kompetensi.....	47
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	47
C. Uraian Materi	48
1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa	48
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	67
3. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	94
D. Rangkuman.....	99
Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	101
A. Kompetensi.....	101
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	101
C. Uraian Materi	102
1. Konsep dan Isu Kewarganegaraan	102
2. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal	108
3. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional	111
4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional (Region ASEAN).....	115
5. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global.....	117
6. Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	118
D. Rangkuman.....	129
Pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global	131
A. Kompetensi.....	131
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	131

C. Uraian Materi	131
1. Hakikat Warga Negara Global	131
2. Penguatan Nilai Moral melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks Globalisasi.....	135
3. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun Warga Negara Global.....	137
D. Rangkuman	139
Penutup	141
Daftar Pustaka	143

Daftar Gambar

	Hlm.
Gambar 1. Alur Pembelajaran Modul Belajar Mandiri	6
Gambar 2. Anggota PPKI.....	53
Gambar 3. Lambang Negara Indonesia.....	95

Daftar Tabel

	Hlm.
Tabel 1. Target Kompetensi Guru PPPK.....	2
Tabel 2. Peta Kompetensi Modul Belajar Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
Tabel 3. Gradasi Indikator Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan	24
Tabel 4. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	84

Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya modul belajar mandiri calon guru PPPK, di dalam modul belajar ini dimuat berdasarkan model kompetensi terkait yang memuat target kompetensi guru dan indikator pencapaian kompetensi.

Modul belajar mandiri bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berisi pembelajaran - pembelajaran bagi calon guru PPPK yang yang terdiri dari,

- Pembelajaran 1. Konsep dasar keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Pembelajaran 2. Struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global

Modul belajar mandiri ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru PPPK dalam memahami teori dan konsep dari pembelajaran dari setiap materi dan substansi materi yang disajikan.

Komponen-komponen di dalam modul belajar mandiri ini dikembangkan dari beberapa modul yang telah dikembangkan oleh Dirjen GTK diantaranya Modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Modul Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan sumber-sumber materi/bahan lainnya yang relevan, dengan tujuan agar calon guru PPPK dapat dengan mudah memahami teori dan konsep bidang studi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, sekaligus mendorong guru untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Rangkuman pembelajaran selalu diberikan disetiap akhir pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan dalam membaca substansi materi esensial, mudah dalam mengingat pembelajaran dan materi-materi esensial, mudah dalam memahami pembelajaran dan materi-materi esensial, dan cepat dalam mengingat kembali pembelajaran dan materi-materi esensial.

B. Peta Kompetensi

Modul belajar mandiri ini dikembangkan berdasarkan model kompetensi guru. Kompetensi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh guru PPPK. Kategori Penguasaan Pengetahuan Profesional yang terdapat pada dokumen model kompetensi yang akan dicapai oleh guru PPPK ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Kompetensi Guru PPPK

KOMPETENSI	INDIKATOR
Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran	1.1.1 Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran
	1.1.2 Menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu
	1.1.3. Menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain

Untuk menerjemahkan model kompetensi guru, maka dijabarkanlah target kompetensi guru bidang studi yang terangkum dalam pembelajaran-pembelajaran dan disajikan dalam modul belajar mandiri bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kompetensi guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Peta Kompetensi Modul Belajar Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

KOMPETENSI GURU	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Pembelajaran 1. Konsep dasar keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
Menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan prosedur proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan 3. Menjelaskan prosedur proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pembelajaran 2. Struktur Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
Menganalisis struktur, metode dan spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2. Menganalisis metode mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan 3. Menganalisis spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

<p>Menganalisis konsep kajian keilmuan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman yang kohesif dan utuh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa, 2. Menganalisis konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan 3. Menganalisis keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
<p>Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
<p>Menganalisis isu-isu dan/atau perkembangan terkini kewarganegaraan meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep Kewarganegaraan dan Isu Kewarganegaraan 2. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal, 3. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional, 4. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional, dan 5. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global 6. Menganalisis Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global	
Menganalisis Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk penguatan nilai moral dalam membangun warga negara global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hakikat warga negara global 2. Mengidentifikasi penguatan nilai moral melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks globalisasi 3. Menganalisis peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada modul belajar mandiri calon guru PPPK ini disusun dalam dua bagian besar, bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian berikutnya adalah pembelajaran – pembelajaran.

Bagian Pendahuluan berisi Deskripsi singkat, Peta Kompetensi yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran, Ruang Lingkup, dan Petunjuk Belajar. Bagian Pembelajaran terdiri dari lima bagian, yaitu bagian Kompetensi, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi, dan Rangkuman. Modul belajar mandiri diakhiri dengan Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran.

Rincian materi pada modul belajar mandiri bagi calon guru PPPK adalah substansi materi esensial terkait Konsep dasar, Prinsip pembelajaran, dan Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Struktur, Metode Pembelajaran, dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa, Konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Isu-Isu Kewarganegaraan

dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global.

D. Petunjuk Belajar

Secara umum, cara penggunaan modul belajar mandiri bagi calon guru PPPK pada setiap pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian substansi materi bidang studi. Modul belajar mandiri ini dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru bidang studi, baik melalui untuk moda mandiri, maupun moda daring yang menggunakan konsep pembelajaran bersama dalam komunitas pembelajaran secara daring.



Gambar 1. Alur Pembelajaran Modul Belajar Mandiri

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa akses ke modul belajar mandiri dapat melalui SIMPKB, dimana modul belajar mandiri akan didapat secara mudah dan dipelajari secara mandiri oleh calon Guru PPPK. Modul belajar mandiri dapat di unduh dan dipelajari secara mandiri, sistem LMS akan memberikan perangkat ajar lainnya dan latihan-latihan soal yang dimungkinkan para guru untuk berlatih.

Sistem dikembangkan secara sederhana, mudah, dan ringan sehingga *user friendly* dengan memanfaatkan komunitas pembelajaran secara daring, sehingga segala permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran mandiri dapat diselesaikan secara komunitas, karena konsep dari modul belajar mandiri ini tidak ada pendampingan Narasumber / Instruktur / Fasilitator sehingga komunitas pembelajaran menjadi hal yang sangat membantu guru.

Pembelajaran 1. Konsep Dasar, Prinsip, dan Prosedur Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 1. Konsep Dasar, Prinsip, dan Prosedur Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan prosedur proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 1. Konsep Dasar Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan
3. Menjelaskan prosedur proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

C. Uraian Materi

1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing, yakni *civic education* dan *citizenship education*. Menurut Cogan (dalam Winarno, 2013:4) istilah *Civics Education* sebagai “*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang disebut dengan istilah *citizenship education* atau *education for citizenship* sebagai “*...the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc*” artinya, *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dalam

kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, dan untuk itu dikembangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang dilengkapi oleh Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Secara imperatif kedudukan dan fungsi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat lengkap.

b. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara sosio politik dan kultural pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi (Winataputra, 2016:21).

Bertolak dari visi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi yang bersifat multidimensional yakni :

- 1) Misi psikopedagogis merupakan misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan;
- 2) Misi psikososial yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa;

- 3) Misi sosiokultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis (Winataputra, 2016:22).

Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosio-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Winataputra, 2016:23). Oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia.

Kedudukan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runtut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermanfaat untuk membangun manusia sebagai insan yang menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (*democratic and lawful*). Hal ini berarti pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki karakteristik sebagai berikut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58, 2014:221).

- 1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- 2) Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai dan moral Pancasila;
- 3) Mengorganisasikan pengembangan Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai Kompetensi Inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasikan kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta Wawasan dan Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti (sikap, pengetahuan, dan keterampilan);
- 5) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assessment*). Penilaian otentik harus mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi dalam pengaturan yang lebih otentik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 menegaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kedudukan dan fungsi, antara lain:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runtut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai wahana pendidikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan (Winataputra, 2015: 23), yakni: 1) pengetahuan kewarganegaraan; 2) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan; 3) keterampilan kewarganegaraan; 4) keteguhan kewarganegaraan; 5) komitmen kewarganegaraan; dan 6) kompetensi kewarganegaraan.

c. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan merupakan komponen terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni :

- 1) Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*);
- 2) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);
- 3) Keterampilan kewarganegaraan mencakup kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut akan mewujudkan peserta didik yang mampu:

- 1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
- 2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menekankan pada pengembangan dan pembinaan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter serta bertindak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peserta didik diharapkan dapat berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki sikap demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik dikondisikan

untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Untuk itu proses pembelajarannya pun hendaknya diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui pelibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan difungsikan sebagai laboratorium demokrasi yaitu setiap peserta didik dan guru diharapkan dapat memberikan contoh untuk selalu menciptakan suasana kelas ataupun hubungan warga kelas yang menumbuhkembangkan nilai, norma, dan etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila, misalnya saling menghargai pemeluk agama yang berbeda, memberikan salam bila bertemu, membiasakan untuk tersenyum, bersalaman pada bapak/ibu guru, menghormati kesepakatan bersama, bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan bersama, bermusyawarah dalam membuat keputusan, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan kelas atau sekolahnya.

d. Kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sebagaimana layaknya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1999:4) harus mencakup tiga komponen yaitu:

- 1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yang berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori politik, hukum, dan moral. Dengan demikian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip, dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*), dan peradilan yang bebas

dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

- 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan) yakni kecakapan-kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika warga negara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, warga negara tidak hanya menguasai pengetahuan dasar, namun perlu juga memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Contoh keterampilan intelektual yaitu keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Keterampilan berpartisipasi contohnya keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Selain mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan *civil society*. Kecakapan-kecakapan tersebut menurut Branson (1998:9) dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. Interaksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun termasuk mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, artinya warga negara mampu untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan (*influencing*).

- 3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun karakter privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial

dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami seorang warga negara di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman tersebut akan melahirkan pemahaman bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari setiap individu. Karakter privat misalnya tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan guna mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis (Budimansyah & Suryadi, 2008 ; 61).

e. Sejarah Perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (*civics education*) di dunia diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat dalam upaya membentuk warga negara yang baik. *Civics* pertama kali diperkenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk mengAmerikakan bangsa Amerika yang beragam latar belakang budaya, ras, dan asal negaranya (Wahab dan Sapriya, 2011).

Civics menurut Henry Randall Waite adalah “*The science of citizenship, the relation man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state*”. Dalam terjemahan umum, bahwa pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang

terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) dengan individu-individu dan negara.

Untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses perkembangan civics di Indonesia, berikut diuraikan proses perkembangannya, yaitu :

- Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah *civics*. Metodenya lebih bersifat indoktrinasi. Isi *civics* banyak membahas tentang sejarah nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato politik kenegaraan terutama diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia. Penerapan *civics* sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada tahun 1968.
- Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) resmi masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968. Saat terjadi pergantian tahun ajaran yang pada awalnya Januari-Desember dan diubah menjadi Juli-Juni pada tahun 1975. Metode pembelajaran PKN sudah tidak indoktrinasi lagi. Pada waktu itu ada mata pelajaran yang harus diajarkan dalam “kelompok pembinaan jiwa Pancasila” yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama, PKN (Civics, ilmu bumi, sejarah dan geografi), Bahasa Indonesia, dan Olah Raga (Wuryan & Syaefullah, 2008: 8).
- Selanjutnya nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila yang menjadi mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.
- Dengan berlakunya Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 1994 tersebut lebih mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan. Metode belajar di kelas terutama digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Evaluasi yang dilakukan masih menggunakan metode klasikal (secara kelas). Pola pembelajaran tersebut tidak mampu mengembangkan kompetensi peserta didik. Akibatnya, banyak lulusan pendidikan yang tidak memiliki kesiapan dan kematangan ketika memasuki lapangan kerja. Sekalipun pernah dilakukan upaya perbaikan, misalnya dengan mengeluarkan Garis-garis Besar program Pengajaran (GBPP) Tahun 1999, namun tetap saja pembelajaran berdasarkan kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik (Budimansyah & Suryadi, 2008:10).

- Untuk mengatasi keterbatasan Kurikulum 1994 dilakukan penyempurnaan ke arah kurikulum yang mengutamakan pencapaian kompetensi siswa yakni suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kemudian disempurnakan dengan Kurikulum 2004 yang ciri paradigmanya berbasis kompetensi mencakup pengembangan silabus dan sistem penilaiannya.
- Dengan menggunakan Kurikulum 2004, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Standar Isi (Permen No 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi (Permen Nomor 23 Tahun 2006) , serta Standar Kompetensi Lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006) yang menjadi acuan utama bagi setiap satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
- Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti

utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan :

- 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain : 1) secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; 2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Permendikbud No.58, 2014 : 221).

Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkungannya meliputi sebagai berikut (Permendikbud Nomor 58, 2014 : 223):

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai *Social Studies* untuk membangun karakter

Dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial, peran pendidikan kewarganegaraan sangat besar untuk membangun karakter warga negara. Pada kepustakaan asing, Pendidikan IPS di Indonesia mirip dengan istilah *Social Studies*, *Social Education*, *Social Science Education*, *Citizenship Education*, atau bahkan ada yang menggunakan istilah *Studies of Society and Environment* (Sapriya, 2008:206).

Somantri (2001:81) menggambarkan program pendidikan IPS dalam *The Three Social Studies Traditions*, yaitu: (1) *social studies as citizenship transmission (civic education)*; (2) *social studies as social science*; (3) *social studies as reflective inquiry*.

Social Studies as Citizenship Transmission. Tradisi pembelajaran yang paling tua dan biasa dipraktikkan oleh para guru. Tujuan transmisi kewarganegaraan adalah agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan cara guru menyajikan asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan, dan harapan-harapan tentang masyarakatnya.

Social Studies Taught as Social Science. Tradisi ini awalnya dikembangkan oleh *Social Science Education Consortium*, yang bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial sehingga mereka akan menjadi warga negara yang efektif. Isi dari *social studies* sebagai *social science* terkait dengan masalah-masalah, isu-isu, dan topik-topik disiplin ilmu sosial masing-masing.

Social Studies Taught as Reflective Inquiry merupakan tradisi pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Tujuan *reflective inquiry* adalah kewarganegaraan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dalam konteks sosial-politik. Metode tersebut terkait dengan proses membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan (Nababan, 2020:24-25).

Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *Social Studies* yakni transmisi kewarganegaraan (*citizenship transmission*) seperti dikemukakan oleh Barr, Barth dan Shermis (1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni : domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001).

Domain akademis yaitu berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan non-formal. Domain sosio kultural yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat.

Ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue* dan *civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), keyakinan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic competence*).

- b. Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran erat kaitannya dengan proses belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan menyatakan bahwa belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam arti sempit pembelajaran merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan pembelajaran dalam arti luas mengandung makna kegiatan yang sistematis, bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu.

Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan (Winarno, 2011). Untuk itu pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). *Pertama*, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter.

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa dikonsepsikan, dimaknai, dan difungsikan sebagai entitas diri (*core/central values*) yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Dengan demikian proses pembelajaran Pancasila sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang demokratis tidak lagi menekankan pada kegiatan menghafal peraturan-peraturan, undang-undang, dan prosedur-prosedur tata negara, serta proses-proses politik yang hanya “berbasis tekstual”. Proses pembelajaran perlu memfokuskan pelbagai interaksi sosial dalam hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dengan negara yang mengembangkan pluralisme dan kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatoris.

3. Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Langkah Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terstruktur, strategis, dan representatif dijelaskan dalam Modul PPG (Nababan, 2020: 21) sebagai berikut :

- a. Mengacu pada Kurikulum 2013 pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan konsep *deep knowledge* dan *constructed knowledge*. Kedua konsep tersebut dikenal berdasarkan Solo Taksonomi (*Structure of Observed Learning Outcome*) yang dikembangkan oleh Biggs dan Collin (1982) dan diperbaharui tahun 2003 sebagai dasar untuk mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut Solo *Taxonomy* ada tiga tahap yang dilalui peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu *surface knowledge*, *deep knowledge*, dan *conceptual* atau *constructed knowledge*. Tahap *surface knowledge* diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk Sekolah Dasar. Pengembangan materi pada tingkat menengah pertama, hendaknya dengan “*Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar moral, norma, prinsip, dan spirit kewarganegaraan*”. Pengembangan materi untuk tingkat menengah ke atas dilakukan dengan “*Mengamalkan dengan kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab, makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban*” (Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi pendidikan Dasar dan Menengah).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Secara tersirat seorang guru berdasarkan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara hendaknya mengimplementasikan : *Pertama*, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*) sebagai penjabaran dari kompetensi kepribadian. *Kedua*, membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*) pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa, ide, dan inisiatif sebagai penjabaran dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya. *Ketiga*, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*) yang dikenal dengan sistem *Among* (*Among* berarti asuhan dan pemeliharaan dengan suka duka dengan memberi kebebasan pada peserta didik untuk bergerak menurut kemauannya) dan mampu mengembangkan komunikasi terhadap peserta didiknya sebagai penjabaran dari kompetensi sosial.

- c. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, antara lain dengan menyusun perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan seperti yang tertuang pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah berikut ini.

Tabel 3. Gradasi Indikator Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
	-	Mencipta

- d. Memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai dan moral Pancasila sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pengembangan kepribadian.

D. Rangkuman

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing, yakni *civic education* sebagai mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak dapat berperan aktif dalam masyarakat, dan *citizenship education* sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas mencakup dalam lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *Social Studies* yakni transmisi kewarganegaraan (*citizenship transmission*) yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni :
 - a. Domain akademis yaitu berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan.
 - b. Domain kurikuler yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan non-formal.
 - c. Domain sosio kultural yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat.Ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue* dan *civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), keyakinan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic competence*).
3. Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan konsep *surface knowledge*, *deep knowledge* dan *constructed knowledge*, dengan pengembangan materi “*menunjukkan perilaku*” untuk tingkat jenjang menengah pertama, dan “*mengamalkan dengan kesadaran*”

Modul Belajar Mandiri

untuk tingkat jenjang menengah atas. Pembelajaran berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan mengimplementasikan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan mengusung misi pengembangan kepribadian.

Pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis struktur, metode, dan spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2. Menganalisis metode mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan
3. Menganalisis spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

C. Uraian Materi

1. Struktur Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, *civics* sebagai ilmunya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya sebagai bahan materi ajar di dalam struktur keilmuan *civics* yaitu ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya memiliki karakter kuat dalam membentuk *morality* warganegara dikarenakan visi *nation building character*-nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Setiawan (2016) bahwa paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan antara lain memiliki struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, dan filsafat moral/filsafat Pancasila. Dengan struktur keilmuan yang demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia berfokus pada pendidikan politik bagi warga negara, pendidikan hukum, dan pendidikan moral bagi warga negara. Berikut penjelasannya.

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan/atau Moral

Berdasarkan karakteristiknya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Pendidikan nilai memiliki padanan makna dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan dan trend sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter (*character education*). Dalam hal ini nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila.

Implementasi nilai dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan cara mengembangkan suatu program atau bahan materi pelajaran (Winarno, 2000). Oleh karena itu penyusunan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral perlu berpijak kepada :

- 1) Pendekatan nilai moral dengan cara mengembangkan materi pembelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai dasar pengembangan. Nilai moral menjadi isi dari setiap bahan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

- 2) Pendekatan multidimensional yaitu mengembangkan materi pembelajaran diupayakan mampu membentuk keseluruhan dimensi peserta didik mencakup 3 (tiga) ranah kemampuan, yaitu kognitif berupa fakta, konsep, teori, dalil dan definisi ; afektif berupa nilai, sikap, norma dan moral. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai sikap atau kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) ; dan psikomotor berupa tata cara, prosedur, aturan dan perilaku. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*).
 - 3) Pendekatan berpusat pada siswa (*student centered*), hendaknya materi pembelajaran dikembangkan mampu memotivasi ke arah pembelajaran siswa aktif. Oleh karenanya perlu menyusun materi yang mampu mengupayakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang siswanya aktif, dan guru bertindak sebagai fasilitator.
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum

Sapriya (2007:27) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter, yaitu berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berperan penting dalam mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang dikenal dengan kesadaran berkonstitusi peserta didik sebagai warga negara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap peserta didik tentang hak dan

kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual dimaknai sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007: 21). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

- 3) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, dimanapun dan kapanpun ;
- 4) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, terbuka bagi pembenaran ataupun penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang rasional dan objektif, artinya disetujui, berlaku pada setiap waktu, dan tempat bagi setiap warga negara ;
- 5) Kebebasan, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*) dengan pendidikan berkonstitusi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun implementasinya dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi terintegrasi pada proses pembelajaran, menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, karakter peserta didik dan berlangsung secara interaktif antar peserta didik.
- 2) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah bagi peserta didik sehingga dapat membangun sikap positif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.
- 3) Melatih peserta didik untuk membangun kesadaran berkonstitusi minimal dalam lingkup lokal/sempit antara lain melaksanakan dan

menegakkan peraturan sekolah, seperti kedisiplinan, ketertiban, kerapian, termasuk dalam ketepatan waktu pengerjaan tugas-tugas sekolah.

Demikianlah peranan strategis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi, yakni membimbing dan membina peserta didik untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang melekat konstitusi.

c. Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Politik

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menerapkan fokus bidang kajiannya pada kajian politik kewarganegaraan atau sebagai pendidikan demokrasi bagi warga negara. Istilah "*politics*" jika dihubungkan dalam *Webster's New Collegiate Dictionary* (dalam Wuryan & Syaefullah, 2008:66), berasal dari kata "polis" yang artinya adalah negara kota atau dikenal dengan *city state*. Dalam perkembangan selanjutnya, seorang ahli ilmu politik bernama Jean Bodin menggunakan istilah "ilmu politik" atau *political science*, yang kemudian diartikan secara luas sebagai seni dari ilmu pemerintahan (*the art and science of government*). Miriam Budiardjo (1989: 8) menjelaskan bahwa politik (*politics*) merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih tersebut.

Bagian dari ilmu politik yang merupakan kajian *civics* berkenaan dengan demokrasi politik. Dalam suatu negara yang demokratis maka diperlukan partisipasi warga negara sebagai syarat utama yang mesti dilakukan oleh setiap warga negaranya dalam proses politik. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dengan sendirinya akan mengalami hambatan apabila warga negaranya tidak berpartisipasi dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan negaranya (*decision making*). Namun sebaliknya, jika warga negara mampu melibatkan dirinya untuk ikut serta dalam proses

pengambilan keputusan politik, maka akan mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara harus dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Untuk menumbuhkannya maka kedudukan pendidikan politik sangatlah penting. Pendidikan politik merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan agar warga negara mengerti dan memahami politik.

Pendidikan Politik menurut Alfian (1992) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* menjelaskan bahwa Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang idel yang hendak dibangun.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini berarti pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks negara Indonesia, pendidikan politik diarahkan agar warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi nasional yakni Pancasila, sehingga mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara nalar dan bertanggung jawab. Pendidikan politik memiliki peran yang strategis guna membangun kesadaran warga negara memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Sebab hakikat pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Ada 2 (dua) tipe pengajaran politik yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dan indoktrinasi politik (Prewitt & Dawson, 1977). Perbedaan keduanya ditegaskan lebih lanjut oleh James Coleman bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau Latihan Kewarganegaraan (*civic training*)

merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Sedangkan Indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkan atribut aspirasi dan partisipasi aktif warga negara yang memiliki ciri karakter demokratis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dalam mengupayakan pendidikan yang tepat untuk membentuk warga negara yang melek politik terbentuk dalam konsep *civil society* yang berperan aktif dalam berkontribusi terhadap berbagai gejala dan kehidupan politik sebagai perwujudan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan proporsi keilmuan yang terdiri atas ilmu politik, ilmu hukum, dan filsafat moral atau filsafat Pancasila, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi suatu program yang ilmunya termasuk ke dalam tradisi ilmu sosial melalui kajian pokok ilmu politik yang berfokus pada demokrasi politik untuk hak dan kewajiban (Wahab dan Sapriya, 2011). Dengan termasuk ke dalam tradisi *social studies*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengembangkan transmisi kewarganegaraan dan terus berkembang menjadi *citizenship education*. Di dalam tradisi tersebut termuatlah struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam suatu paradigma sistemik yang diantaranya terdiri atas domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosio kultural.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang salah satunya juga termasuk ke dalam salah satu tradisi ilmu sosial yaitu *citizenship transmission* secara konseptual terbagi atas beberapa komponen-komponen kemampuan yang terhimpun ke dalam subjeknya yaitu warga negara. Komponen-komponen tersebut yang diantaranya tersebar pada 3 (tiga) paradigma domain yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural secara struktur dan fungsional diikat oleh kebijakan dan budaya kewarganegaraan atau *civic virtue* dan *civic culture*.

Ada delapan materi pokok standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dengan masing-masing topik/ruang lingkup kajian tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 4) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 5) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- 6) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 7) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

2. Metode Mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Metode mengajar penting untuk dikaji dan dipahami para guru sebab keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh metode mengajar. Artinya, metode mengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran.

Dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Dilihat dari sejarahnya, metode mengajar *civics* yang terkesan doktriner sehingga perlu adanya pencerahan atau perbaikan dengan berorientasi mengajarnya pada mendorongnya partisipasi peserta didik aktif, mempunyai sifat *inquiry*, dan pendekatan pemecahan masalah (Somantri, 1976). Metode tersebut secara terencana, dan terukur harus dilaksanakan di dalam proses pembelajaran *civics* sebagai upaya menghindari penyakit pembelajaran tradisional yang cenderung hafalan, isi buku yang sangat dipengaruhi oleh *verbalisme*, indoktrinasi, *ground covering technique*, dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang, serta kurangnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode menyebabkan penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pembelajaran akan sulit untuk dilaksanakan.

Secara teoritis terdapat ragam jenis model pembelajaran interaktif namun umumnya dapat dikelompokkan kedalam tiga rumpun, yaitu:

- 1) Model Berbagi Informasi yang tujuannya menitikberatkan pada proses komunikasi dan diskusi melalui interaksi argumentatif yang sarat dengan penalaran. Termasuk kedalam rumpun ini adalah model orientasi, model sidang umum, model seminar, model konferensi kerja, model simposium, model forum, dan model panel;
- 2) Model belajar melalui pengalaman yang tujuannya menitikberatkan pada proses pelibatan dalam situasi yang memberi implikasi perubahan perilaku yang sarat dengan nilai dan sikap sosial. Termasuk

ke dalam rumpun ini adalah model simulasi, model bermain peran, model sajian situasi, model kelompok aplikasi, model sajian konflik, model sindikat, dan model kelompok T;

- 3) Model Pemecahan Masalah yang tujuannya menitikberatkan pada proses pengkajian dan pemecahan masalah melalui interaksi dialogis dalam situasi yang sarat dengan penalaran induktif. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah model curah pendapat, model riuh bicara, model diskusi bebas, model kelompok okupasi, model kelompok silang, model tutorial, model studi kasus, dan model lokakarya (Wuryan & Syaifullah, 2008:55).

Dalam proses pembelajaran *civics* atau pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan *field psychology* yaitu strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inkuiri dengan ekspositori. Melalui pendekatan *inquiry* peserta didik dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala /fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi yang kemudian guru bersama peserta didik mencari solusi atau jawabannya. Sedangkan dengan pendekatan ekspositori maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi yang faktual dan aktual.

Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain.

- 1) Metode inkuiri digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkahnya mencakup : perumusan masalah, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis serta pada akhirnya akan memulai inkuiri lagi ((Wahab dan Sapriya, 2011).

2) Model pembelajaran berbasis portofolio (*portofolio based learning*). Portofolio merupakan kumpulan informasi/data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta grafik photography, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan :

- Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan suatu masalah yang dipilih ;
- Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tsb ;
- Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat peserta didik untuk mengatasi masalah tsb;
- Rencana tindakan yang telah dibuat peserta didik untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan.

Pembelajaran berbasis portofolio mengajak peserta didik untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru agar tercapai tugas-tugas pembelajaran berikut.

- 1) Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji ;
- 2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji ;
- 3) Mengkaji pemecahan masalah ;
- 4) Membuat kebijakan publik ;
- 5) Membuat rencana tindakan.

Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui 6 (enam) tahap kegiatan sebagai berikut.

Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat

Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas

Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas

Tahap IV : Membuat portofolio kelas

Tahap V : Menyajikan portofolio

Tahap VI : Refleksi terhadap pengamatan belajar dalam pembelajaran berbasis portofolio dengan cara kelas dibagi dalam empat kelompok, dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas.

- 3) Pendekatan pembelajaran lainnya yang dapat digunakan adalah pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorongnya untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Wuryan & Syaifullah, 2008 : 57). Dalam menerapkan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan persiapan yang matang dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya.
 - Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik/materi pembelajaran.
 - Kembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan cara *brainstorming*/curah pendapat yaitu sebagai model pembelajaran dimana peserta didik dilatih untuk mencari dan menemukan gagasan-gagasan baru dan kemudian secara sistematis menentukan pemecahan terbaik atas suatu masalah. *Brainstorming* atau curah pendapat tersebut jika dilakukan dengan baik maka akan sangat mendukung terhadap pembentukan karakter warga negara global.
 - Ciptakan komunitas belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok.
 - Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
 - Lakukan refleksi di akhir pertemuan, dan lakukan penilaian otentik dengan berbagai macam cara ataupun pola penilaian.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual sangat erat kaitannya dengan bahan pembelajaran yang disebut dengan *informal content* yaitu bahan pembelajaran yang diambil dari lingkungan kehidupan masyarakat.

- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut sumber daya manusia cepat tanggap terhadap persaingan di era globalisasi khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk menyelaraskan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dilakukan inovasi pembelajaran *e-learning* yang mengintegrasikan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran. *E-learning* terdiri dari “e” singkatan dari “*electronic*” dan “*learning*” yaitu pembelajaran, *e-learning* merupakan media elektronik untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran.

Pada saat ini sedang hangat dibicarakan adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dengan virtual (*online*) yang dikenal dengan istilah *blended learning*. Kekuatan dan kelebihan antara pembelajaran tatap muka dengan daring (*online*) tercampur menjadi pengalaman belajar yang unik sesuai dengan tujuan pendidikan.

Secara etimologi istilah “*blended learning*” terdiri dari dua kata yaitu “*blended*” yang berarti campuran, dan “*learning*” yang berarti pembelajaran. *Blended learning* mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur penggabungan antara pembelajaran tatap muka (di kelas) dengan *online learning*, antara guru dengan peserta didik mungkin saja berada di dua tempat yang berbeda, namun bisa saling memberi *feedback*, bertanya, dan menjawab.

Husamah (2013:16) mengemukakan karakteristik *blended learning* adalah sebagai berikut : 1) pembelajaran menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media-media berbasis teknologi yang beragam; 2) sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau tatap muka (*face-to-face*), belajar mandiri dan belajar via online; 3) pengajaran dan orang tua

peserta didik memiliki peran yang sama penting, guru sebagai pengajar berperan fasilitator, dan orang tua sebagai pendukung.

Peserta didik melalui pembelajaran *blended learning* dapat mempelajari materi atau bahan belajar secara *online* tanpa batas ruang dan waktu. Guru juga dapat memantau peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun dengan menggunakan *e-learning* yang ada, dengan kuis *online* guru juga dapat mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi. Namun demikian *blended learning* juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya antara lain :1) Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga terkadang sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung; 2) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti komputer dan akses internet. Hal tersebut akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via daring ; 3) Kurangnya pengetahuan sumber daya pengajar (guru, peserta didik, dan orang tua) terhadap penggunaan teknologi (Husamah, 2013 : 17). Dengan demikian pada pembelajaran *blended learning* memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembelajarannya.

Carman (2005) (<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-Blended-Learning.html>) mengemukakan terdapat lima kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan *blended learning*, yaitu.

- *live event*, pembelajaran langsung atau tatap muka (*instructor-led instruction*) secara sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama (*classroom*) ataupun waktu yang sama tapi tempat berbeda (*virtual classroom*). Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun pola pembelajaran langsung ini perlu didesain sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini bisa saja mengkombinasikan teori *behaviorisme*, *kognitivisme* dan *konstruktivisme* sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna.
- *self-paced learning*, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (*self-paced learning*) yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, dimana saja dengan menggunakan berbagai konten

(bahan belajar) yang dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat *text-based* maupun *multimedia-based* (video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari semuanya). Bahan belajar tersebut, dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara *online* (melalui *web* maupun *mobile device* dalam bentuk : *streaming audio*, *streaming video*, dan *e-book*) maupun *offline* (dalam bentuk CD, dan cetak).

- *collaboration*, mengkombinasikan guru dan peserta didik lintas sekolah, dalam bentuk-bentuk kolaborasi, misalnya kolaborasi teman sejawat, kolaborasi antar peserta didik dengan guru melalui *tool-tool* komunikasi yang memungkinkan seperti *chatroom*, forum diskusi, *email*, *website/weblog*, dan *mobile phone*. Tujuan kolaborasi diharapkan terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial baik dalam pendalaman materi, *problem solving (problem based learning/PBL)* dan *project based learning (PjBL)*.
- *assessment*, guru harus mampu merancang kombinasi jenis penilaian yang bersifat tes maupun non-tes, atau penilaian otentik (portofolio).
- *performance support materials*, yakni sumber daya yang mendukung kegiatan pembelajaran *blended learning*, dari mulai bahan belajar dalam bentuk digital, kemudian kemudahan peserta didik untuk mengakses bahan belajar (dalam bentuk CD, MP3 dan DVD) secara *offline* maupun *online*. Jika pembelajaran dibantu dengan *learning management sistem (LMS)* pastikan bahwa aplikasi sistem telah terinstal dengan baik dan mudah diakses.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan *blended learning* di era globalisasi dapat diimplementasikan dengan fasilitas yang ada sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu.

Bagi guru berbagai ragam jenis strategi, model dan metode pembelajaran harus diketahui dan dipahami untuk selanjutnya dapat diterapkan dengan baik. Namun tentu saja dalam penerapannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan peserta didik,

ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi waktu dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut diabaikan oleh guru, maka sudah dipastikan kegiatan pembelajaran tidak akan berhasil secara optimal, yang antara lain ditandai dengan tidak menggugah peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran sehingga potensi peserta didik tidak dapat diberdayakan dengan baik.

3. Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Sejarah Kelahiran Pancasila sebagai Aktualisasi Spirit Kewarganegaraan di Indonesia

Urgensi dan esensi Pancasila tentu telah menjadi suatu kekuatan spesial bagi bangsa Indonesia dilihat dari aspek historisnya. Kausalitasnya memberikan semangat ekstra bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, berakhlak mulia atau bermoral. Hal ini tidak lepas dari faktor spirit bangsa Indonesia untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan suatu *way of life* atau pandangan hidup bangsa yang berakar dari Pancasila sebagai bukti kuat bahwa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya penuh dengan rasa tekad yang kuat dan didasari atas pribadi yang tangguh, itulah kausalitas Pancasila. Hal inilah yang menjadi salah satu aktualisasi hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sejak awal pertama kali ada di Indonesia yang terwujud dalam bentuk aktualisasi Pancasila sebagai hasil dari upaya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia (Nababan, 2020 : 20).

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya dikarunia kelompok kerajaan nasional seperti Sriwijaya dan Majapahit yang sarat akan pengaruhnya terhadap corak kehidupan bangsa, juga hadirnya kerajaan-kerajaan Islam yang juga memiliki pengaruh besar dalam membangun fondasi ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar bahan lahirnya Pancasila. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, kerajaan Goa dan Tallo begitu kuat memberikan contoh dan bahan untuk *the founding fathers* dalam menentukan sila-sila Pancasila pada saat sidang BPUPKI maupun PPKI di laksanakan.

Pada akhirnya melalui terbentuknya BPUPKI dan PPKI, teknik *elektis inkorporatif* dipakai untuk merumuskan Pancasila oleh para *the founding fathers*. Pada saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari posisi Jepang yang tersudut secara global usai kalah di perang pasifik sehingga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Momen inilah untuk dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan serta merumuskan dasar negara atau filosofi negara yaitu Pancasila.

Sejarah lahirnya Pancasila menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki dengan menyertakan rumusan Pancasila sebagai dasar bahwa Indonesia adalah negara yang berdikari, bertekad kuat, dan beradab.

b. Hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Kaidah Fundamental bagi Warganegara Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang pada Pembukaan.

Dari sudut pandang ilmu hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang tertulis. Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kedudukannya bersifat fundamental dan melekat bagi negara Indonesia. Sifatnya yang fleksibel dan rigid membuatnya tidak dapat diubah dan bermaknakan positif di setiap zaman. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya :

- 1) Sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia;
- 2) Sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional;

- 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari yang bermakna nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh semua bangsa yang beradab, dan lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum sebagai norma yang fundamental bagi segenap warga negara Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditinjau dari progresnya yang mengalami perubahan atau amandemen beberapa kali merupakan bagian dari upaya untuk melengkapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk “mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya adalah bahwa semua warga negara patuh terhadap hukum dan segala urusan didasarkan pada ketentuan hukum. Untuk itu perlu memahami juga apa yang menjadi ciri Indonesia sebagai negara hukum. Ciri-ciri Negara hukum (Santoso:2013) sebagai berikut.

- 1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Asas legalitas
- 3) Asas pembagian kekuasaan
- 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
- 5) Asas kedaulatan rakyat
- 6) Asas demokrasi, dan
- 7) Asas konstitusional

Ketujuh ciri-ciri negara hukum di atas menjadi dasar komprehensif bagi warga negara untuk secara sadar memahaminya dan dapat merealisasikannya bersama dengan pemimpin negara untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang sadar konstitusi. Konsep ini sebenarnya adalah bagian dari aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kesadaran berkonstitusi atau dalam ranah *civics* disebut *civic awareness* untuk membentuk *civic disposition* dan *civic virtue*.

Apabila dikaji dari fungsinya, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi Indonesia dapat difahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Membagi kekuasaan dalam negara;
- 2) Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.

Pendidikan Kewarganegaraan sendiri sebagai suatu program pendidikan memiliki peranan yang penting untuk mendukung hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah fundamental bagi warga negara Indonesia. Substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mewujudkan suatu materi yang berorientasi pada pembentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi sebagai dasar hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam (Winataputra, 2015) bahwa “substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

D. Rangkuman

1. Struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis pada ilmu politik, hukum, dan moral/filsafat Pancasila. Oleh karenanya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Melalui pengajaran dan bimbingan yang tepat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk dapat menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki tugas untuk membentuk *civic awareness* (kesadaran kewarganegaraan) sebagai warga negara yang taat dan sadar terhadap hukum. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun melatih bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya.

2. Metode mengajar sangat menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif dan relevan. Jika dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode mengajar yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas antara lain metode inkuiri, portofolio dan pendekatan kontekstual (CTL), serta pembelajaran menggunakan *blended learning*.
3. Spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan aktualisasi Pancasila sebagai hasil dari upaya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis konsep kajian keilmuan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa,
2. Menganalisis konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan

3. Menganalisis keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

C. Uraian Materi

1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

a. Proses Perumusan Pancasila dan Penetapan Pancasila

1) Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

a) Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei 1945-1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu zyunbi Tyoosakai*, yang beranggotakan 62 orang, terdiri dari Ketua/Kaicoo adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda/ Fuku Kaicoo Ichibangase (orang Jepang) dan seorang ketua muda dari bangsa Indonesia R.P. Soeroso.

Sidang pertama diawali pembahasan mengenai bentuk negara Indonesia, yang akhirnya disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Setelah terjadi kesepakatan tentang bentuk negara, selanjutnya adalah merumuskan konstitusi Negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka agenda selanjutnya adalah mendengarkan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “*blue print*” Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan, oleh beberapa anggota BPUPKI sebagai berikut :

- Sidang 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin berpidato mengemukakan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia yang diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”, yaitu : “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri ke-Tuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”. Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah

rancangan dasar negara yang hampir mirip dengan versi populer saat ini yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menguraikan teori-teori negara dan selanjutnya dalam kaitannya dengan filsafat negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Negara tidak menyatukan diri dengan golongan terbesar, terkuat, tapi mengatasi semua golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu seperti itu maka urusan agama diserahkan pada golongan – golongan pemeluk agama yang bersangkutan.
 - 2) Hendaknya para warga negara beriman takluk kepada Tuhan. Setiap waktu selalu ingat pada Tuhan.
 - 3) Negara Indonesia hendaknya berdasarkan kerakyatan, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan, dengan begitu kepala negara senantiasa tahu dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Kepala negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat.
 - 4) Dalam penyelenggaraan bidang ekonomi hendaknya ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan sifat masyarakat timur yang harus dijunjung tinggi. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dijadikan dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.

- 5) Negara Indonesia hendaknya melakukan hubungan antar negara, antar bangsa. Soepomo mengajarkan supaya negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya, sebab Indonesia menjadi bagian kekeluargaan Asia Timur Raya

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila yaitu: "1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan Lahir dan Batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Rakyat".

- Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yaitu :”1. Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme); 2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme); 3. Mufakat (Demokrasi); 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan”.

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, sebelum BPUPKI mengalami masa reses selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

- b) Lahirnya Piagam Jakarta

Selama masa reses (2 Juni – 9 Juli 1945), panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usulan tentang rumusan rancangan dasar negara yang sudah selesai. Akan tetapi, terdapat dua golongan yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yaitu golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar

negara, sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara.

Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan yang bertugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohammad Yamin yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Piagam Jakarta berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c) Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945)

Sidang kedua BPUPKI diawali dengan di baginya anggota BPUPKI dalam panitia-panitia kecil, yang membahas tentang Perancang Undang-Undang Dasar, Pembelaan Tanah Air serta Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

- 1) Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar
- 3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sidang BPUPKI kedua ini pada tanggal 16 Juli 1945 menerima secara bulat seluruh Rancangan Hukum Dasar, yang sudah selesai dirumuskan sebagai Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia yang akan didirikan, yang memuat di dalamnya *Jakarta Charter* sebagai Mukaddimahnya. Tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI telah menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan dan kemudian dibentuk badan baru yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau “*Dokuritsu Zyumbi linkai*”

2) Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.



Gambar 2. Anggota PPKI

Keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin menggelora untuk segera mendapatkan kemerdekaannya. Pada waktu itu, Sukarni yang mewakili golongan muda menghendaki pernyataan kemerdekaan dilakukan segera dan tanpa campur tangan PPKI, yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Sementara Soekarno-Hatta menghendaki proklamasi dilaksanakan menghargai perbedaan dengan persetujuan seluruh anggota PPKI, karena tanpa PPKI (representasi wakil-wakil seluruh masyarakat Indonesia) akan sulit mendapat dukungan luas dari wilayah Indonesia. Perbedaan pendapat itu memuncak dengan “diamankannya” Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda ke daerah Rengasdengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terkena pengaruh PPKI yang pada saat itu menurut golongan muda merupakan bentukan Jepang.

Melalui perdebatan yang panjang, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan Soekarno-Hatta, sehingga dilanjutkan dengan dijemputnya Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok dan dilakukannya pertemuan di Pejambon sebagai proses untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tengah malam tanggal 16 Agustus 1945 dilakukan persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda di oranye *nassau boulevard* (jalan Imam Bonjol no. 1). Telah berkumpul disana tokoh-tokoh Pemuda B. M. Diah, Sayuti

Melik, Iwa Kusuma Soemantri, Chairul Saleh, dkk. Persiapan itu diperlukan untuk memastikan pemerintah Dai Nippon tidak campur tangan masalah proklamasi. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at jam 10 pagi waktu Indonesia barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat.

Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang pertama yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama).
- 3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR.

Hasil sidang PPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, fokus pembahasannya adalah menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian pada sidang berikutnya tanggal 22 Agustus 1945 merancang lembaga tinggi kelengkapan negara.

Tercatat dalam sejarah terjadi suatu peristiwa dimana dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dikarenakan wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah.

Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sejak semula dimaksudkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Karena landasan ini merupakan landasan yang sangat penting, maka Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Ideologi Negara

1) Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara bermakna:

- Sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah
- Mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Maksudnya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal
- Meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijemakan

atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritkan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Dalam rangka upaya implementasi Pancasila pada berbagai peraturan perundang-undangan perlu ditentukan nilai dasar yakni nilai yang dijadikan tujuan umum yang hendak diwujudkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar tersebut antara lain : keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nilai dasar tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Di samping itu paham nasionalisme juga mewarnai segala peraturan perundang-undangan, agar cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Nilai instrumental harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual, inilah yang disebut nilai praksis. Demikianlah wujud implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara bersifat konstitutif dan regulatif sehingga semua peraturan harus merupakan transformasi nilai-nilai Pancasila.

2) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai berikut :

- Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
- Sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi.

- Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain.
- Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya
- Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.

Agar dapat memahami Pancasila sebagai pandangan hidup dan memperluas wawasan, maka perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :

- Nilai merupakan penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu (LPPKB, 2011: 38). Nilai-nilai Pancasila adalah ukuran benar atau salah, baik atau tidak baik bagi warga negara secara nasional. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring dan penimbang bagi semua nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan secara jelas, agar dapat dengan mudah dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara. Nilai-nilai tersebut antara lain ; keimanan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan, mufakat, dan kesejahteraan.
- Norma yaitu nilai yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan atau menilai suatu tingkah laku manusia. Norma berasal dari bahasa latin yang artinya siku-siku, suatu alat untuk mengukur apakah suatu objek tegak lurus atau miring (LPPKB, 2011:82-83). Demikian pula halnya dengan norma kehidupan, dipergunakan manusia sebagai pegangan atau ukuran dalam bersikap dan bertindak. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal berbagai norma, seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Perkembangan nilai menjadi norma sangat tergantung dari

pandangan masyarakat masing-masing serta tantangan zaman. Dan berbagai norma tersebut hanya norma hukum yang memiliki hak untuk memaksa, norma yang lain implementasinya bersendi pada kesadaran masyarakatnya.

- Etika Moral merupakan ilmu tentang kesusilaan, cabang dari filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma yang meliputi hal ihwal yang seyakinya dikerjakan dan yang seyakinya dihindari. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang menjadi pegangan hidup dan dasar penilaian baik-buruknya perilaku atau benar salahnya tindakan manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian etika membahas mengenai nilai, prinsip dan norma yang merupakan bentuk praktek dari filsafat teoritis, yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi tuntunan kepada manusia Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut sebagai *way of life*, *weltanschauung*, pandangan hidup, pegangan hidup atau pedoman hidup. Artinya, Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan norma moral bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku. Karena kedudukan nilai-nilai Pancasila disini sebagai norma moral, maka pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan dan kesadaran masing-masing. Pelanggaran terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup berupa sanksi moral dan sosial. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, suka memaksakan kehendak kepada orang lain tidak akan dikenakan sanksi hukum. Hendaknya timbul rasa malu bagi yang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

- Membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa

- Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional
- Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia
- Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan
- Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern (LPPKB, 2011 :89-90).

3) Pancasila sebagai ideologi

Padmo Wahjono dalam (LPPKB, 2011: 64) berpendapat bahwa ideologi bermakna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan yang terealisasi di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan gerak menuju ke tujuan yang dicita-citakan. Sebuah ideologi harus mengandung gagasan dasar, nilai dasar, konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.

Konsep-konsep yang terdapat dalam Pancasila tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan sistemik dan integral. Dengan kata lain, Pancasila memenuhi syarat bagi suatu ideologi. Konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat dinyatakan sebagai ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alvian (LPPKB, 2011:69) suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yakni :

- 1) Dimensi realitas, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat ;
- 2) Dimensi idealisme, bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik ; dan

3) Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung nilai-nilai yang senyatanya, secara riil terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan yang lebih baik, dan sekaligus menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Pancasila juga memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilainya.

Dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka maka perlu dibedakan antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Nilai Instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk perundang-undangan yang disesuaikan dengan substansi yang dihadapi, namun tetap tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai praksis merupakan nilai turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat.

Upaya implementasi ideologi Pancasila dapat ditempuh tiga tahap (LPPKB, 2011:74-75) yakni : 1) Pemahaman (artikulasi) yang bermakna setiap warga negara diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila melalui dialog interaktif dengan berbagai pihak, mempelajari sendiri dari dokumen resmi yang tidak menyesatkan, mengadakan refleksi diri terhadap pengalaman pribadi dan mengkaji pemikiran para ahli sehingga diperoleh keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila; 2) Internalisasi yaitu proses menjadikan ideologi Pancasila sebagai bagian dari hidup setiap warga negara. Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian terhadap segala hal ihwal

yang dihadapinya; 3) Aplikasi yang bermakna menerapkan konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek-aspek lainnya.

c. Dinamika Penerapan Praktik Ideal Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup di Masyarakat

1) Periode Orde Lama

a) Periode 1945 – 1950

Penerapan Pancasila selama periode ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, antara lain adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lain antara lain : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 bertujuan mendirikan Negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin Kartosuwiryo dengan tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Kedua pemberontakan tersebut pada akhirnya bisa digagalkan.
- Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di negara Indonesia. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pemerintahan parlementer yang mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

b) Periode 1950 – 1959

Pada periode ini dapat disimpulkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai berikut :

- Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting).
- Persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat melaksanakan tugasnya yakni menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah sikap mementingkan golongan atau partai politik dari anggota konstituante. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

c) Periode 1956 -1965

Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar, Sosialis dan Demokrasi (USDEK) merupakan pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Secara faktual, PKI telah berkali-kali mengkhianati Pancasila. Pemberontakan PKI Muso 1948 dan peristiwa G30S/PKI tahun 1965 merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin dihapus dan dilupakan.

- Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan DPR-GR) telah menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan secara normatif.
- Dilaksanakannya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi "politik poros-porosan" (Poros Jakarta-Peking) yang pada akhirnya mengakibatkan negara Indonesia keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden. Hak budget Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berjalan setelah tahun 1960

2) Periode Orde Baru 1966-1998

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dapat disimpulkan secara substantif tidak ada perubahan dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Lama dan Orde baru sebenarnya sama saja otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak berjalan, dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana yang dilakukan aparat pemerintah atau negara. Pada akhirnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Hal tersebut dibuktikan terjadinya peristiwa-peristiwa di masyarakat antara lain :

- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan pejabat pemerintahan;
- Pembangunan Indonesia tidak merata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat;
- Munculnya ketidakpuasan diakibatkan kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua;

- Kecemburuan sosial antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah cukup besar. Kesenjangan sosial yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat non pribumi terutama masyarakat Tionghoa;
- Dibatasinya kebebasan berpikir, berpendapat dan berorganisasi. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya penerbitan koran/surat kabar dan majalah yang dibredel;
- Penggunaan kekerasan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat;
- Tidak ada rencana suksesi atau pengalihan kepemimpinan;
- Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit “Asal Bapak Senang” (ABS). Hal ini merupakan kesalahan paling fatal orde baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara akan hancur.

3) Periode Orde Reformasi 1998 – sampai dengan sekarang

Sejak masa Orde Baru, Pancasila dijadikan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan otoriter pemerintah. Anggota masyarakat, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasila, dan lain-lain. Akibatnya, sejak reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto, image rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila. Pancasila untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi pemerintah di segala bidang kehidupan dengan tujuan untuk menyeragamkan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berujung dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4. Dengan dicabutnya penataran P-4, maka lembaga yang mengurusnya, yakni BP-7 juga turut dibubarkan.

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada era reformasi ini, kemudian berdampak fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Syarbaini dalam Augustin, 2019:44). Akibatnya dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak terjadinya konflik baik horizontal maupun vertikal secara makro dapat mengakibatkan pembangunan nasional tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Segala benturan sosial tersebut akibatnya akan selalu sama terhadap masyarakat yakni stres sosial, kepedihan, disintegrasi sosial disertai musnahnya aset-aset material dan non-material. Praktik intoleransi baik berdasar konflik etnis, agama maupun sumber daya sungguh menjadi keprihatinan bersama karena telah memecah belah persatuan bangsa yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa reformasi terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas. Kebebasan pada saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya.

Tantangan yang tidak kalah beratnya adalah perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar dari globalisasi. Sehingga memungkinkan terjadinya penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan sering terjadi di era globalisasi ini terjadi intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan

bagi bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses globalisasi membawa dampak serius terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia (Kaelan, 2015:27). Mengutip dari Anthony Giddens (dalam Kaelan, 2015:27) menamai proses globalisasi sebagai '*the runaway world*'. Menurutnya terjadi perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara yang akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Pengaruh globalisasi bukan hanya pada bidang ekonomi dengan kapitalisme, industrialisme, tapi juga akan membawa ke arah perubahan ideologi sebuah negara (Fukuyama,1989:48 dalam Augustin, 2019:23). Toynbee (dalam Kaelan, 2015:30) sudah mengingatkan akan hal tersebut bahwa "jika *challenge* kebudayaan terlalu besar dan response kecil, maka akibatnya kebudayaan itu akan terdesak dan punah. Sebaliknya jika *challenge* kebudayaan itu kecil, sedangkan response suatu bangsa itu besar, maka akan terjadi akulturasi yang tidak dinamis, artinya kebudayaan bangsa itu tidak akan berkembang dengan baik". Untuk itu jika bangsa Indonesia dalam proses perubahan ingin berkembang maju dengan baik maka harus ada keseimbangan antara *challenge* dan *response* sehingga Pancasila yang merupakan *philosofische grondslag* tidak akan dapat digantikan oleh ideologi manapun di dunia ini.

Seyogyanya gerakan reformasi tetap berdasarkan kerangka perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebab tanpa adanya sumber dan dasar nilai yang jelas dan tegas maka reformasi hanya akan mengarah pada suatu disintegrasi bangsa yang mengakibatkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia (Augustin, 2019: 45).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - a. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 1) Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pembukaan

Istilah “Mukadimah” atau kata “Pembuka Undang-Undang Dasar” diganti dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kalimat...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya...” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.
- Perubahan pada pasal-pasal
 - 1) Pasal 4 ayat (1), berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata “menurut Undang-Undang Dasar”.
 - 2) Pasal 4 ayat (2), menyatakan: Perkataan “dua orang wakil Presiden”, menjadi “satu wakil Presiden”. Alinea 3 dicoret.
 - 3) Pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 - 4) Pasal 6 ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.

- 5) Pasal 6 ayat (2) diganti menjadi: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi wakil-wakil).
 - 6) Pasal 7, menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden
 - 7) Pasal 8, diubah sehingga masuk kalimat: ia diganti oleh Wakil Presiden. Dengan demikian pada Pasal 8 ini tidak lagi memakai ayat (2) lagi.
 - 8) Pasal 9, kalimat pertama ditambah dengan: Presiden dan Wakil Presiden. Perkataan “mengabdikan” diganti dengan kata “berbakti” (dua kali) seperti rumusan sekarang.
 - 9) Pasal 23 ayat (1) ditambahkan kalimat “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.
 - 10) Pasal 23 ayat (5) ditambahkan kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
 - 11) Pasal 24 ayat (1) ditambahkan kalimat “menurut Undang-Undang”.
 - 12) Pasal 25: ditambahkan kata “dan untuk diberhentikan”.
- Perubahan lain
- Perubahan lain, di antaranya memutuskan untuk menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:
- 1) Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
 - 2) Aturan Peralihan pasal I, II, III, IV.
 - 3) Aturan Tambahan ayat (1) dan (2).

2) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang di mulai pukul 11.30 WIB yang dibuka oleh pimpinan sidang Ir. Soekarno. Sidang PPKI membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami penyempurnaan, selain itu sidang juga membahas pasal-pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. Suasana sidang PPKI tersebut berlangsung

dengan sangat demokratis. Bung Karno sebagai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk mengemukakan pendapat. Sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditutup. Presiden Soekarno menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kesembilan anggota panitia kecil tersebut yaitu Oto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wirahadikusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja. Akhirnya sidang PPKI ditutup pada pukul 16.12 WIB yang menghasilkan 3 keputusan.

Hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu; 1) Menetapkan Undang-undang Dasar; 2) Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden; 3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disahkan seluruhnya dalam suara bulat dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan untuk menjadi sebuah negara telah terpenuhi yaitu:

- Rakyat, yaitu bangsa Indonesia;
- Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke yang terdiri dari 16.056 (data tahun 2017) pulau besar dan kecil;
- Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia;

- Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
- Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
- Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- Bentuk negara yaitu negara kesatuan.

3) Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen peraturan negara di bawah Undang-Undang Dasar (Mahfud Md, 2010). Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar. Artinya, undang-undang merupakan landasan operasional yang menjadi penentu bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pedoman bagi perilaku masyarakat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Sebagai aturan dasar atau pokok negara, undang-undang dasar berisi aturan-aturan umum yang masih merupakan norma hukum tunggal, dan berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III pasal 7 disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut; 2) DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan; 3) Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perda yang berlaku di Papua.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan pada pasal 7 ayat (1), antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan

Pemeriksa Keuangan; Bank Indonesia; Menteri; Kepala Badan; Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Wali kota; Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (1). Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan perundang-undangan nasional, materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- (1) Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- (2) Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak ,asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- (3) Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- (5) Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan

- perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- (6) Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - (7) Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - (8) Kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
 - (9) Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - (10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- 4) Isi Alinea dan Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah ada perubahan. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan tidak termasuk obyek perubahan, termasuk bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah sebagai nilai komitmen terhadap keputusan bersama.

Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para pendiri negara/pembentuk negara, yaitu oleh PPKI.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar-dasar dibentuknya negara yaitu :

- (1) Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- (2) Negara berdiri di atas segala paham golongan, suku, dan paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia.
- (3) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (4) Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

(5) Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengatur dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara, serta menetapkan adanya undang-undang dasar negara. Secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dasar cita-cita kerohanian yaitu Pancasila (asas falsafah negara);
- (2) Asas politik yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
- (3) Tujuan negara tertuang pada alinea keempat : melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Setiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa, dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun isi tiap-tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah :

Alinea Pertama

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”

Alinea ini menunjukkan keteguhan dan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, melainkan juga bahwa Indonesia akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu sikap yang objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Oleh karena itu penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Inilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif yaitu aspirasi bagi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Alinea Kedua

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Isi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Hal ini juga berarti adanya kesadaran tentang keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Dari alinea ini menjelaskan apa yang dikehendaki atau yang diharapkan para pengantar kemerdekaan, ialah negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini juga menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, momen yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea Ketiga

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Alinea ini bukan saja menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan yaitu keseimbangan materiil dan spiritual, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu berkat ridho-Nya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

Alinea keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan negara Indonesia dirumuskan dengan “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran yaitu :

- (a) Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam “pembukaan” adalah “Negara”-begitu bunyinya –melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai keadilan, tanggung jawab, setia pada negara, tidak diskriminasi)

- (b) Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara juga berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini berkaitan erat dengan Pancasila sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai cinta damai, daya juang, solidaritas)
 - (c) Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
 - (d) Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 5) Norma-Norma dalam Masyarakat

Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (ancaman hukuman). Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma juga dipakai sebagai patokan perilaku, dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar. Norma bertujuan untuk menetapkan bagaimana tindakan dan tingkah laku manusia seharusnya. Norma yang berlaku di dalam masyarakat bertujuan untuk:

- (1) menjamin keharmonisan hidup manusia secara pribadi dan dalam diri manusia tentram karena merasa tidak ada pelanggaran dan pertentangan batin (konflik kejiwaan).
- (2) menjamin keselarasan dan keseimbangan hak dan kewajiban; juga keseimbangan pribadi; antar pribadi dengan masyarakat dan negara.
- (3) untuk mengatur kedudukan antar manusia secara mendasar.

Dalam praktiknya norma sosial berbentuk kode-kode. Kode atau sistem norma-norma sosial merupakan peraturan-peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman. Dengan demikian, kode lebih bersifat memaksa. Namun, pada umumnya kode sosial timbul tanpa adanya paksaan. Anggota masyarakat dapat menerima secara sukarela, sehingga penyimpangan dan pelanggaran jarang sekali terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi norma masyarakat adalah :

- sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak;
- pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan;
- alat pemersatu masyarakat;
- benteng perlindungan keberadaan masyarakat;
- pendorong sikap dan tindakan manusia;
- pengendalian tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan yang ada agar berlangsung secara tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.

Setiap nilai dan norma selalu mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subyek pelaku; sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa dan nestapa subjek pelaku. Keadaan demikian sebenarnya konsekuensi atau resiko setiap tindakan, karena tindakan itu bersumber atas suatu nilai dan berdasarkan suatu motivasi (niat dan dorongan), maka terlaksananya suatu tindakan adalah pelaksanaan suatu nilai (pilihan) dan suatu norma (kaidah).

Oleh sebab itu setiap norma memiliki sanksi yang merupakan alat pemaksa, selain untuk hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Sanksi juga dapat diartikan sebagai reaksi sosial

terhadap macam tingkah laku yang dibolehkan atau tidak dibolehkan (dilarang).

Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mau mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Ketaatannya pada norma bukan karena takut mendapat sanksi, namun karena dorongan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan negara.

Berikut macam-macam norma dalam masyarakat :

Norma Agama

Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber norma agama adalah kitab suci dari masing-masing agama tersebut. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi norma agama tidak bersifat langsung, melainkan akan diberikan kelak di akhirat.

Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan berasal dari dua kata, yaitu norma dan susila. Norma merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok masyarakat. Susila adalah tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani sehingga bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa selama seseorang mematuhi norma kesusilaan, maka akan selalu bertindak manusiawi.

Norma Kesopanan

Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dan kekuatan mengikatnya dapat meningkat. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan. Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat .

Norma Hukum

Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim (taat hukum). Adapun ciri-ciri norma hukum adalah: (1) aturan yang dibuat oleh badan resmi negara; (2) aturan bersifat memaksa; (3) adanya sanksi yang tegas; (4) adanya perintah dan larangan dari negara; dan (5) perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Jika aturan tersebut tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi hukuman.

Norma hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh sebab itu setiap peraturan hukum harus dipatuhi agar: (1) dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; (2) mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat; dan (3) menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Sedangkan fungsinya adalah menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial dan sebagai pengayoman kepentingan masyarakat.

6) Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi negara dan sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang harus dipertanggungjawabkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warganegara Indonesia di manapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan tersebut sesuai ketentuan pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuan perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar diantaranya aturan dasar mengenai : tatanan negara. Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, penyelenggaraan negara, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perubahan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan dasar diantaranya yaitu tidak mengubah Pembukaan yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan Proklamasi tersebut dijelaskan secara rinci, yaitu :

- Hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara.

- Hal harus diadakannya undang-undang dasar negara sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara.
- Hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat.
- Hal asas kerohanian negara (dasar filsafat) yaitu Pancasila.

Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal, bukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Tabel 4. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Sistematika Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Batang Tubuh <ul style="list-style-type: none"> - 16 Bab - 37 Pasal - 49 Ayat - 4 Pasal Aturan Peralihan - 2 Ayat Aturan Tambahan • Penjelasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Pasal-Pasal <ul style="list-style-type: none"> - 21 Bab - 73 Pasal - 170 Ayat - 3 Pasal Aturan Peralihan - 2 Pasal Aturan Tambahan

Sebelum perubahan ada bagian “Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah perubahan istilah “Batang Tubuh” diganti dengan “Pasal-Pasal”, dan bagian “Penjelasan” tidak ada lagi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar lainnya ialah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan secara “*adendum*” artinya tidak menghilangkan naskah aslinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel (luwes). Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi (perintah) kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

Aturan-aturan pokok tersebut dapat dijabarkan kedalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah secara lengkap dan terperinci. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih mudah cara pembuatannya, cara mengubah dan mencabutnya.

Karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat luwes atau supel, yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman.

Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak. Jika terbukti sesuai, maka Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika terbukti tidak sesuai maka Undang-Undang yang diuji materi tersebut harus dicabut, atau diubah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

7) Konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Secara substansial dalam salah satu komponen *civics* yaitu *civic knowledge*, indikator-indikator pada komponen tersebut juga terdapat satu hal penting yang membahas tentang apa dan bagaimana pengetahuan hukum seorang warga negara yang akan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan kesadaran hukum seseorang. Satu hal penting dalam komponen tersebut adalah bagaimana pemerintah yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjembatani nilai-nilai, tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia (Winarno, 2013).

Elemen *civics knowledge* berintikan bahwa seorang warga negara harus mengetahui dan memahami kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Adapun fungsi warga negara dalam *civil society* memiliki peran advokasi dan *social control* terhadap pemerintahan. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk agar hak-hak asasi manusia dan didalamnya hak-hak warga negara turut terjamin dan dilindungi oleh negara terutama penyelenggaraan negara. Kemudian yang paling penting adalah adanya kesadaran konstitusi yang tinggi warga negara akan memiliki kontribusi bagi kontrol jalannya kekuasaan negara yang sehat dan kuat. Konsep seperti ini merupakan cita-cita keberadaan masyarakat madani dan *good government* yang berupaya menyelaraskan peran dan partisipasi antara warga negara dengan negara dalam konteks hukum. Hal ini menjadi wujud aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan hukum.

Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan hukum merupakan bentuk dasar dan rekonstruksi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang secara substantif-pedagogis dijiwai oleh norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dikaji dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kurikulum 2013 secara adaptif menerapkan tradisi filosofi yang menekankan *transfer imperatif* norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu tradisi *perennialisme* materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah (Winataputra, 2015).

Tradisi *perennialisme* materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber dari norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit harus tercermin ke dalam Kompetensi Dasar pada Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wujud spirit kewarganegaraan yang tercermin dari norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka secara praktis

aktualisasi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk ke dalam tradisi *esensialisme*. Konsep ini dicirikan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipayungi oleh materi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai semangat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan norma-norma fundamental pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu hal yang imperatif (keharusan) untuk menjadi landasan konstitusional warga negara.

Secara praktis, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengaktualisasikan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam proses pembelajaran yang terhimpun ke dalam filosofi tradisi *progresivisme* yang dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar. Guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan terukur dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang sadar akan norma-norma konstitusi sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aktualisasi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga merupakan bagian dari tradisi *rekonstruksionisme* yang dicirikan dengan muatan dan dorongan bagi individu untuk memberikan kontribusi dalam konteks perwujudan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perennialisme, *esensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruksionisme* merupakan filsafat pendidikan yang mendasari bentuk kurikulum. Keempat aliran filsafat tersebut memiliki perbedaan pada aspek basis filsafat, tujuan pendidikan, pengetahuan, peran pendidikan, fokus kurikulum, dan tren kurikulum yang terkait.

Filsafat pendidikan *perennialisme* berdasarkan filsafat *realisme*. Tujuan pendidikan aliran ini adalah untuk mendidik orang yang rasional dan untuk menanamkan intelektualitas. Pengetahuan difokuskan pada warisan pengetahuan lampau, studi permanen, dan pengetahuan abadi. Perkembangan konsep-konsep *perennialisme* banyak dipengaruhi tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Menurut Plato, manusia secara kodrat memiliki nafsu, kemauan dan akal. Oleh karenanya program pendidikan yang ideal adalah berorientasi kepada ketiga potensi itu. Ide Plato kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih menekankan pada dunia realitas bahwa tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapainya diperlukan keseimbangan antara aspek fisik, intelek dan emosi secara keseluruhan. Thomas Aquinas menegaskan lebih lanjut bahwa tujuan pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas (potensi) yang ada dalam diri individu agar menjadi aktif dan aktual. Untuk itu, guru harus berperan terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada peserta didik untuk berfikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya.

Filsafat pendidikan *esensialisme* didasarkan pada filsafat *idealisme* dan *realisme*, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan intelektual individu, dan untuk mendidik orang yang cakap. Pada aliran *idealisme* pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan aliran filsafat *realisme* berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada penguasaan pengetahuan sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai mata pelajaran. Isi pendidikan mencakup ilmu pengetahuan, kesenian dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi *essensialisme* merupakan miniatur dunia yang bisa dijadikan ukuran kenyataan, kebenaran dan kegunaan. Maka dalam kurikulum menerapkan berbagai pola seperti idealisme, realisme, dan sebagainya.

Filsafat pendidikan *progresivisme* didasarkan pada filsafat *pragmatisme*. Aliran filsafat *pragmatisme* menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya bukan semata-mata memberikan pengetahuan teoritis melainkan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tokoh *progresivisme* yaitu John Dewey yang memberikan pandangan *education by process* (pendidikan melalui proses), dan mendirikan “sekolah kerja” untuk mempraktekkan pandangan-pandangannya dalam dunia pendidikan. Pandangan tersebut mengenai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan warga negara yang demokratis. *Progresivisme* juga tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi misalnya dalam mata pelajaran IPA. Praktek kerja di laboratorium, bengkel dan kebun merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam rangka terlaksananya *learning by doing* (belajar sambil bekerja).

Filsafat pendidikan *rekonstruksionisme* berdasarkan filsafat *pragmatisme*. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan dan merekonstruksi masyarakat. Pendidikan adalah untuk perubahan dan reformasi sosial. Pada aspek pengetahuan, keterampilan dan mata pelajaran dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan untuk memecahkan masalah masyarakat. Belajar dilaksanakan secara aktif dan peduli terhadap masyarakat pada masa kini dan masa depan. Peran pendidikan, guru berfungsi sebagai agen perubahan dan reformasi sosial. Guru berperan sebagai direktur proyek, pemimpin penelitian, dan membantu peserta didik memahami dan menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Fokus kurikulum pada ilmu sosial dan metode riset sosial, ujian terhadap problem sosial, ekonomi, dan politik. Fokus pada tren dan isu sekarang dan yang akan datang, pada skala nasional dan internasional. Tren kurikulum yang terkait adalah pendidikan internasional, rekonseptualisasi, dan kesetaraan kesempatan pendidikan (Ornstein dan Hunkins, 2004:55).

Secara konseptual-filosofik tradisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menerapkan pandangan *perennialisme*,

essensialisme, *progresivisme*, dan *rekonstruksionisme* secara utuh (Soemantri & Winataputra, 2017) dengan uraian sebagai berikut :

Pertama, tradisi *perennialisme* dicirikan dengan imperatif nilai-nilai luhur kebangsaan (Pancasila) dan kebernegaraan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusi lainnya). Sebagai contoh, tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar (SD) diwadahi dalam KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan KD jabarannya 1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama, suku bangsa, ciri-ciri fisik, psikis dan hobby sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 1.2. Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah.

Kedua, tradisi *esensialisme* dicirikan dengan mata pelajaran disiplin ilmu politik/kenegaraan dalam desain kurikulum 2013 pada KI 3 dan KI 4 beserta seluruh KD jabarannya masing-masing. Sebagai contoh KI 3 SD kelas I dan kelas II yaitu Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Jika dianalisis dari kerangka tradisi *esensialisme*, KD 3.1 Mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” secara substantif merupakan resonansi dari nilai moral Pancasila. KD 3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah, merupakan resonansi dari nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara akademik dipayungi disiplin keilmuan politik dan kenegaraan. KD 3.3 Mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah, secara substantif merupakan resonansi dari semangat dan komitmen kebersamaan dalam keberagaman sesuai dengan nilai yang terkandung dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Secara konseptual keilmuan KD ini dipayungi oleh disiplin keilmuan Sosiologi Indonesia dan Antropologi Budaya Indonesia. Pada akhirnya KD 3.4 Mengenal arti bersatu dalam

keberagaman di rumah dan sekolah secara substantif merupakan resonansi dari komitmen nasional untuk hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara keilmuan dipayungi oleh disiplin politik khususnya kewarganegaraan.

Ketiga, tradisi *progresivisme* dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis secara spiral meluas (*extending community approaches*). Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam urutan logis (*logical sequence*) KD 3 dan KD 4 dalam setiap kelas yang secara optimal dikaitkan dengan karakteristik umum peserta didik secara psikologis.

Keempat, tradisi *rekonstruksionisme* dicirikan dengan muatan dan dorongan dan/atau fasilitas bagi individu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara. Pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis dilakukan secara spiral meluas sebagaimana hal itu tercermin dalam rumusan setiap KD dan antar KD dalam satu tingkat kelas. Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam KI 2 dan KD jabarannya dan KI 4 beserta KD jabarannya yang pada intinya berisikan pengembangan kemampuan utuh peserta didik sebagai bekal untuk kontribusi pada usaha kolektif membangun dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya setiap jenis pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK dengan kurikulum 2013 diarahkan kepada proses belajar dan pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Harapannya akan tercapai penguasaan kompetensi peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral (tradisi *perennialisme*), penguasaan substansi (tradisi *essensialisme*), dan kemaslahatannya bagi lingkungan (tradisi *rekonstruksionisme*). Oleh karenanya Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu memahami konseptualisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tradisi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut dengan baik untuk diterapkan secara terstruktur dan terukur.

8) Konsepsi Sejarah Perjuangan Bangsa dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dilihat dari aspek keilmuannya, berdasarkan tradisi pertama *social studies* yaitu *social studies taught as citizenship transmission*, bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan menjadi suatu program pendidikan yang mampu membentuk *cultural unity* (kesatuan budaya) yang didasarkan bahwa generasi muda harus mengetahui sejarah bangsanya (Wahab & Sapriya, 2011). Dalam hal ini pengalaman mengajar guru harus banyak menerapkan metode *value inculcation* (penanaman nilai) yang baik sebagai hasil impresi (pengaruh) dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu mulai dari masa perdagangan sehingga datangnya berbagai bangsa (Arab, Belanda, Spanyol, China, dll), masa memperjuangkan kemerdekaan, masa perjuangan cita-cita Indonesia yaitu Pancasila, simplisitas (kesatuan) ber-Bhineka Tunggal Ika, sampai pada masa kesepakatan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensi lain pentingnya peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk *cultural unity* adalah warga negara yang sadar dan paham akan sejarah bangsanya dengan metode *value inculcation* sejarah bangsanya, adalah pengetahuan sejarah bangsanya sendiri mampu membentuk rasa patriotisme dan nasionalisme. Huang dan Liu (2018) menggambarkan rasa patriotisme dan nasionalisme dapat terbentuk jika seorang warga negara mengetahui betul akan sejarah bangsanya dan jika sebaliknya maka akan berdampak pada menurunnya tingkat patriotisme dan nasionalisme yang disebut mereka dengan istilah *individuals national identity* (identitas nasional individu).

Berdasarkan kerangka konseptual kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka inti dari dimensi kepribadian seorang warga negara adalah *civics virtue* (kebajikan warga negara). Kebajikan warga negara sangat terkait pada dasar filsafat negara, dan

ide dasar yang diyakini, dijunjung tinggi, dan diwujudkan sebagai kepribadian, yang tentunya berbeda dari negara satu ke negara lainnya, karena setiap negara-bangsa memiliki sejarah, geopolitik, ideologi negara, konstitusi, dan konteks kehidupan masing-masing karena bersifat unik/khas. Untuk mewujudkan keutuhan pribadi warga negara diperlukan proses pendidikan yang secara koheren dan utuh mengembangkan dimensi psikologis tersebut melalui Kompetensi Inti yang berfungsi sebagai elemen pengorganisasi (*organizing element*).

Konstelasi (tatanan) psikososial kebajikan kewarganegaraan dalam konteks kehidupan negara-bangsa Indonesia pada dasarnya bersumbu pada nilai-moral Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang dilembagakan dalam tatanan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didukung dengan komitmen kolektif ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan diwujudkan dengan semangat harmoni dalam keberagaman sesuai dengan kandungan manawi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya mengembangkan kebajikan warganegara, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam muatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia banyak dikaitkan dengan upaya konstruksi 4 (empat) konsensus Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat konsesus ini secara substantif merupakan tradisi *perennialisme* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan secara praktis merupakan wujud dari tradisi *esensialisme*, *progresifisme*, dan *konstruksionisme* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Tradisi-tradisi ini mengharuskan seorang guru untuk mampu menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat membentuk *cultural unity* peserta didik dengan metode *value inculcation* yang terfokus pada urgensi sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai wujud pembentukan sikap patriotisme dan nasionalisme warga negara.

Dalam perspektif pedagogis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengetahuan, kemampuan dan tanggung jawab warga negara akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah bentuk dari pengembangan *civic virtue* (keadaban warga negara) yang terwujud dalam sikap patriotisme dan nasionalisme. Bentuk *civic virtue* yang patriotik dan nasionalis dapat terwujud dengan sumbangsih holistik antara *civic responsibility* (*skills, competence, dan participation*), dengan *civic confidence* (*knowledge dan disposition*). Konsep pengembangan yang demikian, lebih jauh lagi tentu akan dapat melahirkan *civic commitment* (kemauan warganegara) untuk memahami sejarah bangsanya, dan turut berpartisipasi dan bertanggungjawab untuk melestarikan nilai baik yang didapat dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

3. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

a. Konsep Bhinneka Tunggal Ika

Substansi yang bersumber dan/atau berkaitan erat dengan konsep dan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa (Winataputra, 2015). Substansi ini tidak lepas dari faktor demografis, geografis, dan sistem nasional Negara Indonesia yang multikultur sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program yang tepat untuk mengembangkan komitmen warga negara berbhineka Tunggal Ika secara harmonis.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto negara yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Keprabon Majapahit (Abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *Although in pieces yet One* (Wikipedia). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosio kultural dibangun di atas keanekaragaman (etnis, budaya, bahasa, dll).

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dan dasar

negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam lambang negara Indonesia,. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 (LPPKB, 2011: 113) disebutkan bahwa lambang negara terdiri atas tiga bagian, yaitu : 1) Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; 2) Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan ; 3) Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar 3. Lambang Negara Indonesia

Jika dikaji secara akademis, Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami dalam konteks konsep *generic multiculturalisme* atau multikulturalisme (Winataputra, 2008). Konteks tersebut harus dimaknai bahwa sekalipun masyarakat Indonesia pluralis-multikultural dalam suku bangsa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun harus senantiasa memiliki semangat persatuan.

Secara etimologis kata persatuan berasal dari kata satu artinya utuh, sesuatu yang tidak terpisah. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan

satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan sila ke-3 dalam Pancasila. Sudah kita ketahui pula bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dimana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras di dalamnya. Semua perbedaan tersebut hanya bisa bergabung menggunakan Persatuan. Adapun wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 2). Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi Kegiatan Pembelajaran; 3). Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan; 4). Menjauhi pertentangan dan perkelahian; 5). Menggalang Persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.

Adapun keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Berikut faktor-faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia :

- 3) Letak strategis wilayah Indonesia di persimpangan jalan dunia ;
- 4) Kondisi negara kepulauan;
- 5) Perbedaan kondisi alam ;
- 6) Keadaan transportasi dan komunikasi;
- 7) Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan ;
- 8) Latar belakang sejarah.

Keberagaman budaya atau "*cultural diversity*" yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Semua perbedaan tersebut harus memiliki wadah untuk bergabung menjadi satu yaitu persatuan. Sebagai bangsa yang majemuk maka bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Prinsip Harmoni di tengah Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Harmoni keberagaman merupakan rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.

Ada beberapa prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain :

- 1) Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama. Dengan identitas pluralis dan multikulturalis, bangunan interaksi dan relasi antarmanusia Indonesia akan bersifat setara. Paham kesetaraan akan menandai cara berfikir dan berperilaku bangsa Indonesia. Apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang plural dan multicultural itu. Prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat. Penerapan prinsip kesetaraan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
- 2) Saling pengertian, konsep pengertian merupakan refleksi dan realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan tidak pernah sempurna. Di dalamnya terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus bersyukur kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pengertian merupakan tindak lanjut dari rasa menghargai. Dengan menghargai maka bisa mengerti dan menerima perbedaan sebagai sebuah warna kehidupan. Agar dapat mengimplementasikan saling pengertian sehingga bisa mewujudkan harmoni di tengah keberagaman maka ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain :

- Bersikap positif dan menghindari prasangka buruk
 - Menghindari sikap menonjolkan diri dan merendahkan orang lain
 - Introspeksi diri dan tidak cepat menghakimi orang lain
 - Meningkatkan kepekaan diri
 - Bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas
- 3) Toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan.
 - 4) Kerja sama dalam berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sebuah perwujudan bentuk kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang dilembagakan. Hal ini menyebabkan setiap orang dan organisasi yang tergabung dalam kerja sama akan ikut tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang agama, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan keamanan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku bangsa dan budaya rentan terhadap konflik, berupa timbulnya pertentangan antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan daerah-daerah lainnya.

Pada era reformasi sekarang ini, dampak negatif akibat keberagaman sosial budaya, antara lain :

- 1) Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sulit diatasi menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta rendahnya daya beli masyarakat;
- 2) Menimbulkan konflik antar elite dan golongan politik, sehingga menghambat jalannya pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan;
- 3) Menimbulkan konflik antarsuku bangsa, antargolongan, antarkelas sosial;

- 4) Menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan, dan sebagainya.

Kondisi itu menandakan bahwa masing-masing komponen keberagaman setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan sulit untuk berintegrasi. Masing-masing aktor keberagaman dan pendukung kebudayaan daerah (suku-suku bangsa) saling berupaya agar kebudayaan yang dihasilkan mampu bertahan sebagaimana kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat terkadang justru berbeda dengan nilai-nilai budaya yang telah disepakati oleh masyarakat di tempat dan lingkungan geografis lain. Karakteristik tersebut akan berimplikasi munculnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama, yakni munculnya permasalahan etnosentrisme, pikiran disintegrasi bangsa, konflik horizontal dan vertikal, kesenjangan sosial, lemahnya nasionalisme, anarkisme, dan sebagainya.

D. Rangkuman

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah bekerja keras merumuskan dasar negara Indonesia. Kerja keras tim perumus dasar negara patut diapresiasi dengan mengesahkan rancangan dasar negara menjadi dasar negara yang sah bagi bangsa dan negara Indonesia. Proses penetapan rancangan dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
2. Pancasila sebagai dasar negara bermakna: *Pertama*, sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. *Kedua*, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Artinya, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal *Ketiga*, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai

hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.

3. Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. *Pertama*, sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. *Kedua*, sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain. *Ketiga*, kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. *Keempat*, penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.
4. Pancasila sebagai ideologi mengandung konsep, prinsip dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya implementasi Pancasila sebagai ideologi dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan yaitu pemahaman (artikulasi), internalisasi, dan aplikasi.
5. Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia. Menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis isu-isu dan/atau perkembangan terkini kewarganegaraan meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan Konsep dan Isu Kewarganegaraan
2. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal
3. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional
4. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional
5. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global
6. Menganalisis Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Uraian Materi

1. Konsep dan Isu Kewarganegaraan

a. Konsep Kewarganegaraan

Kata ‘Kewarganegaraan’ masih sering dipakai untuk merujuk kepada situasi dan konteks tertentu dan terbatas. Kewarganegaraan sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktivitas dalam suatu wilayah tertentu. Kalidjernih mengemukakan (2009:1), terdapat tiga status yang mendefinisikan kewarganegaraan. *Pertama*, status legal yang didefinisikan oleh hak sipil, politikal dan sosial. Warga negara dalam definisi tersebut merupakan seseorang yang secara legal bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. *Kedua*, merujuk pada kewarganegaraan sebagai agen politikal yang secara aktif berpartisipasi dalam pranata-pranata politik masyarakat. *Ketiga*, berkaitan dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politikal yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas.

Paulus (dalam Winarno, 2009:51) menjelaskan bahwa pengertian kewarganegaraan bisa dibedakan dalam

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis;
- 2) Kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu akan menimbulkan akibat secara yuridis (hukum). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat pada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan diakibatkan satu keturunan, kesamaan sejarah, daerah, dan penguasa.

Kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Yang dimaksud

kewarganegaraan dalam arti materil ialah akibat hukum dari kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Jadi, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Adapun kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

b. Pengertian Warga Negara

Istilah warga negara dalam bahasa Inggris "*citizen*" atau "*civics*" (asal katanya *civicus*) dalam bahasa Yunani yang berarti penduduk sipil (*citizen*). Penduduk Sipil (*citizen*) ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota (*city state*) (Wuryan & Syaifullah, 2008:107). "Polis" adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Berdasarkan tinjauan tersebut warga negara memiliki pengertian sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu (negara).

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Masing-masing negara memiliki kewenangan sendiri untuk menentukannya sesuai konstitusi negaranya, demikian pula Negara Indonesia.

Ketentuan tentang warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia asli ;
- 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pengertian "orang-orang bangsa Indonesia asli" mengalami perubahan dan perkembangan. Pada awalnya yang di maksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang merupakan golongan pribumi dan keturunannya. Orang Indonesia asli adalah golongan orang-orang yang mendiami bumi nusantara secara turun temurun sejak zaman tandum, yaitu zaman dimana tanah dijadikan sumber

hidup. Perkataan “asli” mengandung syarat biologis, bahwa asal-usul atau turunan menentukan kedudukan sosial seseorang itu “asli” atau “tidak asli”. Keaslian ditentukan oleh turunan atau adanya hubungan darah antara yang melahirkan dan yang dilahirkan, ikatan pada tanah atau wilayahnya, dan turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah (Winarno, 2009:69). Pada perkembangan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Indonesia asli adalah “orang yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Tentang orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang Peranakan Belanda, Arab, dan Timur asing lainnya, termasuk orang-orang yang sebelumnya berkewarganegaraan negara lain (orang asing). Mereka bisa menjadi warga negara Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat umum bagi orang bangsa lain yang ingin menjadi warga negara Indonesia adalah mengakui negara Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yang demikian memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam peraturan perundangan mengenai kewarganegaraan Indonesia disebutkan bahwa orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melalui permohonan. Tata cara bagi orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan disebut pewarganegaraan. Jika dikaitkan dengan stelsel kewarganegaraan maka hal tersebut merupakan stelsel aktif yaitu orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara.

Warga Negara Indonesia belum tentu menjadi penduduk Indonesia. Kriteria seseorang dikatakan penduduk adalah domisili atau tempat tinggal. Perbedaan antara penduduk negara dengan warga negara adalah kedudukan hukum terhadap negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang penuh terhadap negaranya. Sedangkan orang asing yang

merupakan penduduk negara memiliki hak dan kewajiban terbatas dalam hubungannya dengan negara yang menjadi tempat tinggalnya.

Seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia maka memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Peran merupakan aspek yang dinamis dari status seorang warga negara. Cholisin (2007) menjelaskan bahwa seorang warga negara memiliki 4 macam peran, yaitu

- 1) Peranan positif yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- 2) Peranan negatif yaitu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi;
- 3) Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Peranan aktif adalah aktivitas warga negara untuk berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.

Untuk itu, status atau kedudukan warga negara Indonesia baik aktif, pasif, positif dan negatif diakui sama dan diperlakukan sama untuk semua warga negara. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pengaturan tentang warga negara Indonesia secara formal terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dituangkan ke dalam aturan perundangan yaitu undang-undang tentang kewarganegaraan.

Ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat pada Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara garis besar berikut ini.

- 1) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- 2) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak untuk membela negara.
- 3) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak berpendapat.
- 4) Pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- 5) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Hak ini tidak hanya merupakan hak warga negara tetapi juga hak penduduk Indonesia.
- 6) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak dalam usaha pertahanan negara.
- 7) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan.
- 8) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 9) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak ekonomi.
- 10) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak mendapatkan jaminan sosial

Kewajiban warga negara pada dasarnya adalah hak negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Oleh karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut.

Aristoteles menyatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (excellence) atau kebajikan (virtue) selaku warga negara (Wuryan & Syaifullah, 2008:118). Untuk itu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dengan baik dan tanggung jawab.

Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ricey dalam (Wuryan & Syaifullah, 2008:130) mengemukakan ada enam kompetensi warga negara yaitu :

- 1) Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi;
- 2) Membina ketertiban ;
- 3) Membuat keputusan;
- 4) Berkomunikasi;
- 5) Menjalin kerjasama, dan membuat keputusan;
- 6) Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan warga negara yang baik, yaitu individu yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya. Implementasinya praktik pendidikan kewarganegaraan akan dapat mendidik warga negara yang baik melalui strategi pembelajaran yang mampu menawarkan kepada peserta didik pelbagai kemungkinan dan pilihan (Kalidjernih, 2009:106). Dengan belajar mengidentifikasi fenomena-fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka peserta didik dapat berefleksi tentang lingkungannya.

c. Isu Kewarganegaraan

Dilihat dari substansinya, dalam Kurikulum 2013 Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tingkat Menengah Pertama dan Atas secara pedagogis banyak berorientasi pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan atau yang disebut dengan istilah Isu/Persoalan Kewarganegaraan. Bahkan pada setiap kompetensi dasar pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 terdapat muatan yang berorientasi pada persoalan kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana sifat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dinamis, seiring dengan perkembangan zaman bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai persoalan atau isu-isu

kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem internasional.

Warga negara yang baik dan cerdas serta bertanggung jawab adalah warga negara yang secara dinamis mengetahui dan memahami isu-isu kewarganegaraan. Sekolah merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan kembangkan pemahaman warga negara terhadap berbagai isu kewarganegaraan yang sedang hangat terjadi. Bisa berkaitan dengan isu-isu pada bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu kewarganegaraan secara terminologi berasal dari kata isu dan kewarganegaraan. Dimana isu berarti masalah yang dikedepankan (<https://kbbi.web.id/isu>) dan kewarganegaraan berarti sesuatu yang tidak sebatas keanggotaan seseorang dari organisasi negara, tetapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisin, 2016). Jadi, isu kewarganegaraan dapat disimpulkan sebagai suatu masalah yang urgen atau penting terkait kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal

a. Isu Kewarganegaraan pada teritorial lokal

Pada region lokal isu kewarganegaraan akan dilihat pada batasan teritori wilayah administratif bagian dari suatu negara yaitu provinsi atau wilayah bagian terkecil dibawahnya.

Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritorial lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor *trigger* (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritorial lokal yang dapat melunturkan nilai

kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara.

Realita tersebut dapat menjadi paradigma negatif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan kontra dengan hakikat PKN sebagai pendidikan multikultural untuk membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Sebagaimana dalam (Setiawan dan Yunita, 2017) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan warga negara yang selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika.

Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah kota Sampit Kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku.

Isu etnosentrisme di Indonesia seakan menjadi cambuk spirit perlunya peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme. Untuk itu perlu upaya khusus untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan multikultural di daerah-daerah sejak dini melalui institusi sekolah. Karena permasalahan etnosentrisme tidak hanya terjadi pada suku Dayak dengan Madura saja, ada banyak isu etnosentrisme yang pernah dan bahkan senantiasa menjadi rutin terjadi di Indonesia, Seperti kebiasaan suku pedalaman di Papua yang tetap menggunakan koteka dalam keadaan apapun dan dilihat oleh siapapun bahkan yang bukan orang Papua sekalipun. Pemakaian koteka tentu tidaklah salah karena itu adalah kekayaan budaya salah satu bangsa Indonesia. Yang menjadi kekeliruannya sehingga mengakibatkan timbulnya nilai etnosentris adalah pemakaian koteka di situasi dan kondisi yang orang-orangnya berlatarkan multi etnis. Jadi, etnosentrisme

merupakan suatu sikap seseorang yang berlebihan kecintaannya terhadap nilai adat istiadat sukunya sendiri dan menganggap sukunya yang terbaik.

Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Etnosentrisme>).

b. Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seyogyanya harus secara terencana, terstruktur, dan terukur dengan baik untuk menerapkan pendidikan multikultural di institusi sekolah-sekolah. Melalui kerjasama seluruh *stakeholder* akan lebih memudahkan target tercapainya dengan baik pendidikan multikultural disekolah-sekolah.

Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menitikberatkan pada 2 hal yaitu kebebasan dan toleransi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kebebasan berarti ketiadaan dari paksaan-paksaan atau pembatasan-pembatasan (Kalidjernih, 2009: 17). Toleran sering dipahami sebagai suatu kerelaan untuk 'membiarkan sendiri' (*leave alone*) dengan sedikit refleksi pada motif-motif yang ada di balik posisi tersebut. Pendidikan multikultural menurut pemikiran Freddy K. Kalidjernih, kuncinya adalah masalah kebebasan dan toleransi yang mana kebebasan yang dimaksud adalah kehidupan tanpa ada batasan-batasan selama itu adalah hak warganegara, dan toleransi menjadi kunci kedua dalam multikulturalisme karena melalui toleransi warga negara akan terhindar dari sifat fanatik dan prasangka. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dapat menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi pada tiap diri peserta didik atau warga negara.

Pada jurnal *civics* dengan judul “Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius” (Ambarudin, 2016) Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak memperlakukan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

Polemik atau isu kewarganegaraan dalam konteks lokal sebenarnya ada banyak dan tidak hanya sebatas isu etnosentrisme, yang paling umum adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Karena pada tatanan lokal biasanya isu SARA lebih rentan terjadi. Namun etnosentrisme sebenarnya adalah bagian dari kekerasan SARA, hanya saja memang etnosentrisme dianggap menjadi polemik kewarganegaraan yang tidak ada habis-habisnya. Untuk itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi edukasi positif kepada warga negara dalam hal pendidikan multikulturalisme.

3. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional

Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Nasional sendiri dapat diartikan sesuatu yang bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasional>). Sementara dalam buku bahan ajar “Identitas Nasional” (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, 2012) dijelaskan bahwa Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “*natie*” dan “*nation*”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh

sejarah yang memiliki unsur satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kewarganegaraan adalah perihal kebangsaan atau berkenaan dengan bangsa sendiri yang meliputi unsur-unsur seperti kesatuan bahasa, kesatuan daerah, kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, dan kesatuan budaya. Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

a. Ideologi

Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran keberadaan dan kausalitas ideologi kita yaitu Pancasila yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. Isu ini memicu disintegrasi, bahkan sampai menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Sebut saja kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah.

Dilain pihak selaku pemegang otoritas, pemerintah sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila. Gagasan khilafah yang diusung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia. Realitas ini tentu dapat mengganggu ketentraman bangsa Indonesia oleh karena orasi dan propaganda pihak HTI yang dianggap dapat melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia.

Pemerintah pun telah resmi melarang organisasi FPI yaitu Front Pembela Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU 112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Larangan terhadap aktivitas FPI

dikarenakan FPI tidak mempunyai *legal standing*, baik sebagai organisasi kemasyarakatan maupun sebagai organisasi biasa. Tindak lanjutnya adalah Surat Keputusan Bersama tentang Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI yang diterbitkan pada 30 Desember 2020. SE Bersama tersebut bertujuan agar setiap warga negara tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang juga berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, secara esensial juga turut bertanggung jawab untuk membentuk karakter Pancasilais. Konsepsi ini tentu dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan persoalan isu pembentukan negara khilafah dan radikalisme. Hal ini didukung oleh paradigma substantif-pedagogis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam frame pendidikan berperan memberi andil secara signifikan dalam membentuk warganegara yang cinta tanah air dan Pancasilais.

b. Pertahanan dan Keamanan

Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious (Hartati, 2010). Kasus-kasus separatisme di Indonesia sering kali dihubungkan dengan Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Untuk GAM, secara resmi melalui peran dan kebijakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tahun 2005 terjadi kesepakatan di kota Helsinki (Finlandia), yang diikuti

dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan presiden RI SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Presiden SBY berperan memfasilitasi proses perjanjian untuk damai melalui dialog-dialog.

Untuk isu separatisme di Papua masih menjadi bara yang sewaktu-waktu siap untuk mengeluarkan api yang besar dan berefek merugikan bagi kedamaian negara persatuan Republik Indonesia. Intensitas dan kompleksitas konflik di Papua semakin menjadi-jadi tiap masanya. Tahun 2013 terjadi peningkatan intensitas konflik ketika aparat polisi menjadi lebih represif dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis Papua seperti *national liberation army* atau Organisasi Papua Merdeka. Kekacauan nasionalisme di tanah Papua ini sungguh menjadi PR besar bagi Indonesia dalam menata dan mendudukkan kembali makna Negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang di masa lalu pada saat masa perjuangan kemerdekaan.

c. Ekonomi

Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, seakan menjadi jargon yang buruk bagi Indonesia. Tercatat, disparitas antara si kaya dengan si miskin masih saja menjadi momok bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya pada maret tahun 2019 BPS 15 (Badan Pusat Statistik) melansir masih ada 25,14 juta penduduk indonesia tergolong miskin. Survey ini pada satu sisi ada perbaikan karena jumlahnya berkurang 810 ribu dari tahun sebelumnya (lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlahpenduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta?>).. Angka 25,14 juta itu bukanlah angka kecil, karena berdampak pada kelompok yang berpendapatan rendah kesulitan untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.

Polemik marjin ekonomi warga, dalam konsep kewarganegaraan akan memicu rendahnya *equality* (perasaan atas kedudukan yang sama

atau persamaan) yang berkaitan erat dengan *civic virtue* (kebajikan warga negara). Tentu dalam kontekstual *civics* ini kontradiktif dan perlu adanya reaktualisasi konsep pembelajaran ekonomi *civic* yang lebih digalakkan lagi di sekolah-sekolah. Dalam konteks *civic education*, bahwa *economic civic* selain mengutamakan unsur keterampilan warga negara untuk cerdas bersikap dalam menentukan masa depannya dan sumbangsuhnya pada negara dan bangsanya, juga harus mempertimbangkan sisi prinsip hidup yang saling menghormati atau menghargai (inilah sisi *civic virtue*-nya) atau *equality*. Simpulan ini diadaptasi dalam penjelasan materi perkembangan pembelajaran *civics* yang berorientasi pada *community*, *economic*, dan *vocational civics* (Wahab dan Sapriya, 2011).

Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bidang politik dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marjinalisasi. Untuk itu, guru dan segenap pemangku kepentingan ataupun agen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu memperhatikan sisi *disposition* warga negara dalam konteks aktualisasi perekonomiannya. Apalagi dalam dimensi pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara eksplisit bertanggung jawab pada pembinaan ekonomi warga negara yang kreatif dan terkontrol. Terkontrol dalam arti kreativitas ekonomi yang dibangun tetap dinetralisir dengan sikap berekonomi yang humanis yaitu menjaga prinsip menghargai dan menghormati, agar jangan sampai terjadi atau terciptanya *disparitas* atau *marginalisasi* dan diskriminasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial atau bahkan perseteruan.

4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional (Region ASEAN)

Dalam konteks region, isu kewarganegaraan berfokus pada region ASEAN, berupa bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama. Isu krusial pada konteks ini adalah berkaitan dengan ideologi, agama, politik, dan sosial yang juga merupakan

bagian dari isu global. Namun dalam konteks regional ASEAN, berhubungan dengan hubungan bilateral dan multilateral, serta harmonisasi spiritual dan sosial serta politik antar negara ASEAN.

Persoalan radikalisme dan ekstrimisme merupakan isu sentral dalam konteks hubungan regional ASEAN. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa (Asrori, 2015).

Dengan definisi yang demikian tentu ini berlawanan dengan keinginan hidup rukun dan damai serta harmonis antar warga di lingkungan ASEAN. Tercatat isu radikalisme, Baru-baru ini kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak Suriah diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Pihak berwenang di setiap negara ASEAN harus mulai menyadari potensi tumbuhnya bibit-bibit radikalisme Islam di area masing masing. Sebab kali ini, ISIS sangat masif, kreatif, serta menarik minat pemuda melakukan propaganda dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) ataupun al-Qaeda pada satu dekade yang lalu (lihat <https://asc.fisipol.uqm.ac.id/2015/08/27/648/>).

Hal tersebut mengkhawatirkan bagi seluruh warga di kawasan ASEAN. Karena menyangkut rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Jelas bahwa paham radikalisme menghendaki cara kekerasan sampai pada perilaku terorisme. Dalam konsepsi *civics* hal ini melanggar esensi hakikat manusia yang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan manusia pada hakikatnya telah sejak lahir melekat hak asasi yang perlu dilindungi dan dihormati antar sesama manusia. Pendidikan bagi warga ASEAN dalam konteks kewargaan yang adil, menghormati, tertib, dan

berkemanusiaan merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun kewargaan yang *smart and good* khususnya di region Asia Tenggara.

5. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global

Dalam konteks global, isu kewarganegaraan diulas lebih luas lagi teritorinya. Ada banyak sekali isu-isu yang bermunculan di abad digital ini. Pada cakupan kali ini akan lebih banyak membahas isu-isu yang paling rentan terjadi termasuk yang secara signifikan berdampak pada Negara Indonesia yang diantaranya meliputi di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama.

Hasil pengamatan PBB (<https://www.liputan6.com/global/read/3650933/5-isu-krusial-yang-akan-dibahas-dalam-sidang-majelis-umum-pbb-2018>), setidaknya pada tahun 2018 ada lima isu yang krusial di dunia dan isu-isu tersebut tentu *include* dan berkorelasi dengan kajian kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pertama*, isu krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar yaitu kelompok Rohingnya atau kelompok umat muslim di Negara Myanmar merupakan krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia terburuk di dunia. *Kedua*, krisis kemanusiaan dan pertempuran di Suriah yang mengakibatkan eskalasi 19 (peningkatan) pengungsi suriah di berbagai negara, dan termasuk ada 3 juta orang melarikan diri ke Negara Turki. *Ketiga*, isu yang sama yaitu pengungsian oleh warga negara Palestine. Konflik Palestina dan Israel seakan tidak ada habisnya. Hampir 5 juta orang Palestine mengungsi dikarenakan agresi militer Israel dan bahkan juga dikarenakan krisis dana operasional. *Keempat*, perseteruan politik antara Iran dengan Amerika Serikat yang menyeret isu keagamaan dalam skup regional yaitu kelompok garis keras atau disebut ISIS. *Kelima*, isu senjata nuklir dan rudal oleh Negara Korea Utara yang mengakibatkan terjadinya rivalitas antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang tentunya akan mengkhawatirkan negara sekitar yang bisa saja terkena dampaknya.

Kelima isu diatas, secara garis besar turut masuk pada aktualisasi kewarganegaraan global yang sarat akan konflik kemanusiaan, hubungan bilateral maupun multilateral, ancaman keamanan atau suasana kondusif secara global, konflik hak asasi manusia, dan masalah pengungsian.

Isu kewarganegaraan yang juga krusial dalam konteks global adalah isu ideologi ekstrimisme atau sering dilabelkan dengan istilah teroris karena sifat ekstrimnya atau menggunakan kekerasan dan menghalalkan cara-cara kotor serta tidak manusiawi. Contoh peristiwa yang terjadi di Charlottesville di Amerika Serikat 2017, di Chemnitz, Jerman pada 2018 dan serangan teroris baru-baru ini di Christchurch, Selandia Baru (lihat <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48184050>). Peristiwa tersebut tertuju pada upaya merebut kekuasaan dari pemerintahan yang syah dengan menunggangi isu-isu agama sebagai isu ideologi gerakannya. Jika dimasa lampau gerakan-gerakan ekstrimis klasik hanya berkutat pada tataran aqidah, maka gerakan ekstrimis kontemporer telah mampu untuk menunjukkan eksistensi hingga pada tataran syari'ah dengan melakukan perlawanan ekstrim hingga pada aksi terorisme (Nugraha, 2016).

6. Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dihancurkan dengan bom atom. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu anggota Sekutu dalam Perang Dunia II, pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London.

Sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) atas wilayah Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan

kemerdekaannya. Oleh karena itu, para pemuda yang telah mendengar berita kekalahan pasukan Jepang segera mendesak Soekarno – Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan itu ditolak sehingga muncul Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945). Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guruh Soekarnoputra, dan Moh. Hatta “diamankan” oleh pemuda ke Rengasdengklok.

Penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu pemuda mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok berakhir setelah Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Hal itu terjadi apabila Soekarno – Hatta dikembalikan ke Jakarta hari itu juga. Ir. Soekarno dan rombongan setelah sampai di Jakarta segera menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dijadikan tempat penyusunan Proklamasi Kemerdekaan.

Di rumah tersebut hadir beberapa tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo. Tokoh-tokoh tersebut yang merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan. Turut serta Soekarno, B.M. Diah, Soediro, dan Chairul Saleh, Satjuti Melik mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah teks Proklamasi berhasil disusun semua tokoh kembali ke rumah masing-masing. Sebagian tokoh menyebarkan berita akan diadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya dilaksanakan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan). Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB acara dimulai. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta berpidato sejenak dan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan alat untuk

mencapai tujuan negara serta cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 2) Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
- 3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan.

Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Beberapa faktor yang menentukan pembentukan NKRI antara lain sebagai berikut.

- 1) Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan
- 2) Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia.
- 3) Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing.
- 4) Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor di atas bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut.

- 1) Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain.
- 2) Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis.
- 3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
- 4) Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah “norma pertama” dalam tata hukum Republik Indonesia. Sebagai norma pertama Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya semua aturan lainnya di Indonesia. Secara filosofis, Proklamasi kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kerangka tata hukum, sebagai aturan dasar tertulis yang tertinggi kedudukannya di negara Republik Indonesia.

2. Peran Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan eksekutif saja.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Adapun tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B yang menegaskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota
- 2) Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan
- 3) Hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- 4) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa

- 5) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan induk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Mengatur prosentase pembagian keuangan antara pusat, dan daerah khususnya pendapatan yang masuk ke kas negara, serta mengatur tentang penyusunan APBD.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut induk penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan otonomi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Otonomi Daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang

dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam konteks globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di pemerintahan negara atau nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada pada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Hubungan di antara keduanya dalam sistem negara kesatuan.

Sebagai konsekuensinya maka terdapat :

- 1) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat yang lebih diatas kepada yang lebih di bawah guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur.
- 2) Desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya pemerintahan daerah dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berintikan pada otonomi merupakan syarat mutlak di dalam negara demokrasi. Otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam negara. Otonomi yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
- 2) Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
- 3) Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara ;
- 4) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut;

- 5) Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil maka lebih efisien dan efektif (Marthen, 2017:33).

3. Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi Isu-Isu Kewarganegaraan

Sejarah telah membuktikan bahwa daerah memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pemahaman akan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan akan pentingnya kesadaran nilai-nilai berikut.

- 1) Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan ;
- 2) Kemakmuran alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- 3) Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 4) Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal daerah.

Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman daerah tetap dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tidak berarti tidak mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan.

Sikap etnosentrisme sebagai salah satu isu kewarganegaraan lokal mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih

rendah. Sikap ini dalam kehidupan sering nampak misalnya mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Sikap-sikap tersebut dapat menimbulkan konflik, dan sudah seharusnya di kikis habis. Sementara rasa nasionalisme dan patriotisme harus terus dipupuk dan dikembangkan pada warga negara muda.

Upaya-upaya bela negara yang ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara harus diimplementasikan. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara diapresiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/180000369/peran-indonesia-di-asia-tenggara?page=all>). Bahkan Indonesia terus berkomitmen menjadikan isu yang mendorong sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB dengan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pendiri dan pelopor ASEAN yang merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara ;
- 2) Aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, antara lain membantu dan berperan dalam proses perdamaian saat terjadi konflik di Kamboja dan Vietnam, berperan aktif dalam menengahi konflik antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Front Liberation (MNFL);
- 3) Membentuk komunitas keamanan yang menangani masalah-masalah terorisme, separatisme, perampokan, hingga kejahatan lintas negara;
- 4) Mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim terutama dalam penanggulangan isu *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF). Indonesia juga merupakan salah satu negara pendorong implementasi *East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* yang disepakati pada tahun 2015.

- 5) Aktif memprakarsai kesatuan negara-negara ASEAN dengan lahirnya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in The Region pada Tahun 2016*.
- 6) Aktif dalam isu pekerja migran yang berupaya menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi pekerja informal.
- 7) Menjadi inisiator pembentukan ASEAN *Seaport in Counter Interdiction Task Force (ASITF)* dan menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkoba dan prekursor narkoba, selain bandara.
- 8) Masalah-masalah internal ASEAN terkait konflik di Rohingya, instabilitas keamanan di Filipina Selatan, ancaman teroris, dan beragam persoalan perbatasan antarnegara, isu laut China Selatan.

Dalam menanggapi masalah terorisme sebagai isu kewarganegaraan global, Indonesia pun bersikap responsif ditunjukkan salah satunya adalah dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Sumber Finansial Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) pada tahun 1999. Penandatanganan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap Indonesia yang menghormati dan mengedepankan mekanisme multilateral dalam memerangi terorisme. Bahkan secara internal, Indonesia juga telah membangun kelembagaan baru yang dirancang sebagai unit anti teroris, salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 atau yang dikenal dengan Densus 88 pada tahun 2004 dan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. Selain secara legal dan kelembagaan, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum melalui aksi-aksi penangkapan para tersangka teroris, mengadili, dan memenjarakannya bila terbukti bersalah di dalam proses pengadilan.

Dengan berbagai upaya mengatasi isu-isu kewarganegaraan baik dalam konteks lokal, nasional, regional maupun global, maka diharapkan akan meningkatkan eksistensi, sekaligus daya tawar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional. *US News* mendeskripsikan

bahwa Indonesia adalah negara besar di dunia (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/11/23/melihat-posisi-dan-peringkat-indonesia-di-mata-dunia>), diakui sebagai negara demokrasi terpadat ketiga di dunia dan merupakan negara ekonomi terbesar dari kelompok G20, yaitu kelompok 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Atas dasar itulah Negara Republik Indonesia dianggap telah membuat pengaruh yang relatif besar dalam perekonomian global.

Dari sisi sejarah dan budaya, US News juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki kisah kejayaan kerajaan Hindu-Budha sampai akhirnya ajaran Islam masuk sebelum datang Belanda untuk menjajah Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bukti sisa-sisa arsitektur Hindu-Budha dan Islam yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya adalah Borobudur yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Bahkan monument Buddha yang paling terkenal dan terbesar itu sudah dinobatkan sebagai salah satu butki keajaiban dunia.

Dari sisi demografis, Indonesia adalah negara yang terletak di Segitiga Terumbu Karang Dunia (*Coral Triangle*). Indonesia memiliki lebih dari 3.000 spesies ikan yang teridentifikasi, tujuh kali lipat dari jumlah yang ada di seluruh Karibia. Namun ada beberapa permasalahan yang masih harus ditangani secara serius oleh pemerintah dan rakyat Indonesia yaitu kemiskinan, infrastruktur yang tidak merata, dan memadai, korupsi, dan penggundulan hutan. Untuk dapat memposisikan diri dalam percaturan global permasalahan-permasalahan nasional tersebut hendaknya menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah dan para pengambil kebijakan, melainkan seluruh warga negara juga memiliki peran yang sangat penting.

D. Rangkuman

1. Warga negara memiliki pengertian sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu (negara). Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Ketentuan tentang warga negara Indonesia secara formal tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat pada Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara yang baik dan cerdas serta bertanggung jawab adalah warga negara yang secara dinamis mengetahui dan memahami isu-isu kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan dapat disimpulkan sebagai suatu masalah yang urgen atau penting terkait kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu Negara seperti provinsi atau kabupaten/kota. Isu-isu tersebut misalnya etnosentrisme yang melakukan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri.
3. Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dalam konteks region, isu kewarganegaraan berfokus pada region ASEAN, berupa bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama yang juga merupakan bagian dari isu global. Namun dalam konteks regional ASEAN, berhubungan dengan hubungan bilateral dan multilateral, serta harmonisasi spiritual dan sosial serta politik antar negara ASEAN. Contoh peristiwa yang terjadi di Charlottesville di Amerika Serikat 2017, di Chemnitz, Jerman pada 2018 dan serangan teroris baru-baru ini di Christchurch, Selandia Baru (lihat <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48184050>). Peristiwa tersebut tertuju pada upaya merebut kekuasaan dari

pemerintahan yang sah dengan menunggangi isu-isu agama sebagai isu ideologi gerakannya.

5. Dengan berbagai upaya mengatasi isu-isu kewarganegaraan baik dalam konteks lokal, nasional, regional maupun global, maka diharapkan akan meningkatkan eksistensi, sekaligus daya tawar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional

Pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan di capai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk penguatan nilai moral dalam membangun warga negara global.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 5. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan hakikat warga negara global
2. Mengidentifikasi penguatan nilai moral melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks globalisasi
3. Menganalisis peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global

C. Uraian Materi

1. Hakikat Warga Negara Global

Pada saat ini warga negara dihadapkan kepada perkembangan jaman yang berjalan sangat cepat. Terlebih dalam era globalisasi yang dampaknya

menyentuh berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lokal, nasional, regional, dan internasional. Warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konteks globalisasi memegang peranan penting terutama berkaitan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan aktualisasi semua kompetensi warga negara. Diperlukan kompetensi warga negara guna mengantisipasi berbagai masalah global atau isu-isu kewarganegaraan global yang kerap kali muncul dalam eskalasi yang tinggi. Ketergantungan global yang kian intens mau tidak mau melibatkan hubungan antarbangsa di seluruh dunia, dan tentunya menghendaki partisipasi aktif dari warga negara di seluruh dunia untuk mencari alternatif solusi dari masalah-masalah kewarganegaraan global yang dihadapi bersama.

Globalisasi dimaknai dengan banyak sudut pandang antara lain : *Pertama*, Globalisasi Ekonomi yang berdampak pada adanya perkembangan berbagai kondisi pasar-pasar ekonomi global perdagangan bebas, dan pertukaran barang dan jasa, serta pertumbuhan yang cepat korporat-korporat transnasional. *Kedua*, Globalisasi Politik yang memiliki peran pada globalisasi dunia sehingga terjadi dominasi peran organisasi internasional dalam mengatur negara di bawah kendali PBB dan Uni Eropa yang mengakibatkan munculnya politik global. *Ketiga*, Globalisasi Kultural yang merupakan perkembangan kondisi sosial masyarakat pada ranah teknologi dan informasi secara global, dengan model globalisasi yang menjadi konsep pemahaman tentang warga negara global (Melcom Waters: 1995).

Warga Negara Global menurut Korten (dalam Wuryan & Syaifullah, 2008: 164) adalah warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Warga negara global merupakan tingkatan lebih lanjut dari warga negara komunal, dan warga negara bangsa (nasional) yang menitikberatkan pada peran warga negara global mencakup sikap, komitmen, dan tanggung jawabnya yang melintasi batas-batas budaya setempat baik lokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global.

Dalam konteks globalisasi, gagasan warga negara global berkaitan erat dengan adanya ketergantungan yang kuat antarnegara di dunia ini, dan karenanya diperlukan keterlibatan warga dunia untuk bisa menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa memandang perbedaan atau

diskriminasi apapun dari masing-masing bangsa tersebut. Agar warga negara global yang terlibat dalam ketergantungan global dapat berperan dengan baik, tentu saja diperlukan sejumlah kemampuan atau kompetensi yang mendukung ke arah sikap, tindakan, dan perbuatan yang merefleksikan ciri-ciri warga negara global. Dalam konteks inilah pendidikan kewarganegaraan sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi atau kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global.

Pengembangan warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Dalam kaitan ini, John Cogan (Budimansyah & Suryadi, 2008: 39) merekomendasikan konsep kewarganegaraan multidimensional (*multidimensional citizenship*) untuk memberikan teori dasar dalam membangun pendidikan kewarganegaraan pada abad 21 ini. Kewarganegaraan multidimensi itu meliputi :

- 1) Dimensi pribadi meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berfikir, hati dan tindakan yang mencerminkan tanggung jawab secara sosial;
- 2) Dimensi sosial berkenaan dengan aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerjasama dalam keadaan dan konteks yang beragam. Warga negara harus melibatkan diri seperti dalam kegiatan diskusi, dan perdebatan publik, memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan kekerasan, menghargai gagasan atau pikiran yang berbeda;
- 3) Dimensi spasial, warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota sejumlah masyarakat yang berlapis yakni lokal, nasional, regional dan multinasional;
- 4) Dimensi temporal, yakni setiap tindakan warga negara senantiasa berorientasi ke masa depan (*future oriented*), sehingga setiap tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap kewarganegaraan pada masa yang akan datang.

Dimensi-dimensi kewarganegaraan multidimensional yang dikemukakan Cogan tersebut sangat relevan dengan kecenderungan-kecenderungan global

yang timbul dalam abad 21 yang penuh dengan perubahan besar dan mendasar menyangkut eksistensi bangsa-negara, peran warga negara, serta kompleksitas masalah yang timbul di dalamnya. Hal tersebut menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan untuk membelajarkan peserta didik dengan berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi tidak saja dalam lingkup nasional dan regional, melainkan dalam lingkup internasional atau global.

Masalah-masalah global menurut Korten (1993:363) mencakup dalam hal ekologi, luasnya kemiskinan, tindak kekerasan komunal, obat terlarang, pertumbuhan penduduk, pengungsi, perdagangan dan hutang. Ditegaskan Korten, bahwa masalah-masalah tersebut merupakan masalah kritis yang dihadapi dalam kehidupan global dewasa ini. Tentu saja penanganannya membutuhkan upaya yang optimal dari berbagai bangsa di seluruh belahan dunia ini.

Berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, John Cogan (Budimansyah & Suryadi, 2008: 40) mengemukakan adanya kecenderungan global yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah :

- 1) Kesenjangan ekonomi antara negara dan antara orang di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar.
- 2) Secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu.
- 3) Ketidakmerataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat.
- 4) Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang akan meningkatkan kerusakan lingkungan.
- 5) Penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan, udara, tanah, dan air.
- 6) Dalam negara-negara berkembang pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan peningkatan yang dramatis dalam persentase penduduk, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

Agar dapat memahami masalah-masalah atau isu-isu global tersebut, maka setiap warga negara global harus memiliki kesadaran global (*global consciousness*) yaitu kemampuan warga negara untuk secara sadar dan kritis

dalam menerima atau menanggapi isu-isu global tersebut. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian atau ilmu yang menekankan fokus studinya kepada warga negara dan perilakunya, sangat relevan dengan upaya-upaya untuk mempersiapkan warga negara global tersebut.

2. Penguatan Nilai Moral melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks Globalisasi

Bagi negara yang ingin mempertahankan eksistensinya ada suatu kewajiban utama yang harus dilakukan adalah mendidik semua warga negaranya agar sadar dan berpartisipasi melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor “*value based education*”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar konsep warga global sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Ada beberapa nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dapat dijadikan pijakan dalam pergaulan internasional. Selain itu, nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam hubungan antarnegara secara jelas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Nilai-nilai hubungan antarnegara didalamnya memuat nilai kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Morais dan Ogden (2011) mengemukakan tentang dimensi-dimensi kewarganegaraan global yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah, yakni tanggungjawab sosial (*social responsibility*), kompetensi global (*global competence*), dan keterlibatan dalam kewargaan global (*global civic engagement*).

Tanggung jawab sosial dimaknai sebagai tingkat kesadaran saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan. Peserta didik berlatih mengembangkannya dengan cara ikut serta mengevaluasi masalah-masalah sosial dan mengidentifikasi kasus atau contoh-contoh ketidakadilan dan kesenjangan global. Peserta didik juga dapat berlatih menghormati perbedaan dan membangun etika pelayanan sosial untuk mengatasi isu-isu global dan lokal. Peserta didik ditumbuhkan kesadarannya bahwa di era global akan bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu bukan hanya dalam hal budaya yang ada di satu negara, tetapi sudah melintasi batas-batas wilayah negara (*transnational*).

Kompetensi global diartikan sebagai kemampuan memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Peserta didik dapat berlatih dengan menggunakan pendekatan berpikir kritis untuk memecahkan masalah-masalah penting tentang isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, misalnya melalui bantuan teknologi internet akan sangat mudah dan cepat menjadi isu utama di negara lain.

Keterlibatan dalam kewarganegaraan global dimaknai sebagai tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global dan menanggapiinya melalui tindakan seperti kesukarelaan, aktivitas politik dan partisipasi masyarakat. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan global yang muncul.

Tiga dimensi global tersebut dapat menjadi nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan, dan ketiganya merupakan implementasi dari nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterampilan-keterampilan hidup yang didapatkan peserta didik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun Warga Negara Global

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya (Kalidjernih, 2009: 103). Warga negara yang baik adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan literasi warga negara dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui pelibatan sosial (*socio participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global.

Agar pendidikan kewarganegaraan ini mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan.

Pertama, guru harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan damai.

Kedua, penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati diluar kepentingan individu dan kelompok. Penguatan nilai moral dan empati merupakan kunci utama dalam pandangan konsep warga negara global. Dengan kata lain, warga negara dituntut untuk meminimalisir adanya kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Oleh karena itu diperlukan pemahaman secara umum bagi warga negara muda pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dalam setiap proses pembelajaran dan menumbuhkan persepsi akan pentingnya ikatan sosial antar masyarakat sebagai warga dunia yang merupakan satu kesatuan.

Pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi: keadilan sosial, dan persamaan, keberagaman, globalisasi, dan saling ketergantungan, pembangunan berkelanjutan,

perdamaian dan konflik. Materi-materi tersebut disusun untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik dan dijabarkan lebih rinci lagi dalam sub-materi yang disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik.

Keterampilan yang dikembangkan mencakup berpikir kritis, kemampuan untuk mengemukakan pendapat secara efektif, kemampuan untuk melawan ketidakadilan, memiliki rasa hormat terhadap orang dan lingkungannya, dan kerjasama serta resolusi konflik. Keterampilan yang dikembangkan mulai dari yang sederhana sampai pada keterampilan yang lebih kompleks.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi. Generasi muda akan menghadapi tatanan dunia baru. Untuk dapat membangun wawasan global warga negara muda harus dibekali dengan sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama manusia yang mendasarkan pada prinsip-prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia berdasarkan prinsip moral antara lain simpati dan respek. Simpati merupakan nilai-nilai dan sikap yang dimiliki seseorang untuk selalu memberikan perhatian kepada orang lain, terutama jika dalam keadaan yang tidak lebih baik dari diri kita. Sedangkan respek dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan yang dapat merugikan atau mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Artinya, pengembangan pendidikan kewarganegaraan selain menekankan pada aspek pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap juga harus menumbuhkan respek dan empati yang bersifat global, melewati batas-batas bangsa dan negara.

Cogan & Derricott dalam bukunya "*Citizenship for the 21st Century ; An International Perspective on Education*" (1998: 4) mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara di abad 21 ini yaitu meliputi.

- 1) Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global;
- 2) Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
- 3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
- 4) Kemampuan berfikir kritis dan sistematis ;

- 5) Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 6) Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan;
- 6) Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);
- 7) Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, internasional.

Karakteristik warga negara global inilah yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga akan mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi secara global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik dan isu-isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban warga negara global.

D. Rangkuman

1. Warga negara global menitikberatkan pada peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara global. Sebagai salah satu komponen dari warga negara bangsa maka secara umum manusia harus bisa menempatkan posisinya pada tataran kapan menjadi warga negara bangsa dan kapan menjadi warga negara global. Metoda yang dapat digunakan agar warga negara bangsa dapat menyadari hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga negara global, yakni melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Pengembangan warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Upaya yang harus dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap peserta didik dalam rangka membangun warga negara global yaitu *Pertama*, guru harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan

damai. *Kedua*, penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati diluar kepentingan individu dan kelompok.

3. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi. Karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara global menurut John C. Cogan (1999) terdiri dari beberapa kemampuan yakni : 1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; 2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; 3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; 4) kemampuan berfikir kritis dan sistematis ; 5) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; 7) kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); 8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, internasional.

Penutup

Modul belajar mandiri yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Anda dalam mengembangkan dan me-*refresh* pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan modul belajar mandiri sebagai salah satu bahan belajar mandiri untuk menghadapi seleksi Guru P3K.

Anda perlu memahami substansi materi dalam modul dengan baik. Oleh karena itu, modul perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut bersama rekan sejawat baik dalam komunitas pembelajaran secara daring maupun komunitas praktisi (Gugus, KKG, MGMP) masing-masing. Kajian semua substansi materi yang disajikan perlu dilakukan, sehingga Anda mendapatkan gambaran teknis mengenai rincian materi substansi. Selain itu, Anda juga diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan dalam materi substansi yang mungkin akan dihadapi saat proses seleksi Guru P3K.

Pembelajaran-pembelajaran yang disajikan dalam setiap modul merupakan gambaran substansi materi yang digunakan mencapai masing-masing kompetensi Guru sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh penulis/kurator. Selanjutnya Anda perlu mencari bahan belajar lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing, sehingga memberikan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Selain itu, Anda masih perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda dengan cara mencoba menjawab latihan-latihan soal tes yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada portal komunitas pembelajaran.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri Anda dapat menyesuaikan waktu dan tempat sesuai dengan lingkungan masing-masing (sesuai kondisi demografi). Harapan dari penulis/kurator, Anda dapat mempelajari substansi materi bidang studi pada setiap pembelajaran yang disajikan dalam modul untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga siap melaksanakan seleksi Guru P3K.

Selama mengimplementasikan modul ini perlu terus dilakukan refleksi, evaluasi, keberhasilan serta permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan

Modul Belajar Mandiri

dapat langsung didiskusikan dengan rekan sejawat dalam komunitas pembelajarannya masing-masing agar segera menemukan solusinya.

Capaian yang diharapkan dari penggunaan modul ini adalah terselenggaranya pembelajaran bidang studi yang optimal sehingga berdampak langsung terhadap hasil capaian seleksi Guru P3K.

Kami menyadari bahwa modul yang dikembangkan masih jauh dari kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan dapat disampaikan kepada tim penulis/kurator melalui surat elektronik (*e-mail*) sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan modul-modul lainnya.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Asshidiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Augustin, Meita.P & Patmawati, I. (2019). *Pancasila Sebuah Epilog*. Surabaya : Cipta Media Edukasi.
- Ambarudin. R. Ibnu. (2016). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 13 (1). <https://jurnal.untan.ac.id>
- Amirusi, M. (2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Unit Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budimansyah, D. dan Suryadi,K. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Branson, Margaret. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial.
- Cholisin. (2016). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Ombak.
- Cogan, J.J dan Derricot,R. (1998). *Citizenship for the 21st Century; An International Perspective on Education*. London : Kogan Page.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civil Society : The Role of Civic Education*. Bandung : CICED.
- Dill Jefferey, S. (2012). *The Moral Education of Global Citizenship*. *Global Society*. Pp. 541-456. DOI: 10.1007/s12115-012-9599-8.
- Husamah. (2013). *Pembelajaran Bauran (Blended Learning)*. Jakarta : Prestasi Pustaka Raya
- Kaelan,M.S. (2015). *Liberalisasi Ideologi Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma
- Kalidjernih, Freddy. (2009). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Kalidjernih, Freddy, dan Winarno. (2019). Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 16, No 1. 38-50. DOI : 10.21831/jc.v16i1.25311.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). (2011). *Pancasila*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

- Lickona T. (2002). *Education For Character : Mendidik untuk Membentuk Karakter : Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Magnis Suseno. (1975). Kesadaran Berkonstitusi (Online). Tersedia : <http://www.koransindo.com>. Html (28 Januari 2021).
- Marthen,M.R. (2017). Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal.fh.umi.ac.id*, Vol. 19, No 2 November 26-37. DOI: <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.9>
- Morais, D.B & Ogden, A.C. (2011). Initial Development and Validation of The Global Citizenship Scale, dalam *Journal of Studies in International Education*, 15 (5), hlm. 445-446. Tersedia : <https://media.neliti.com/media/publications/76943-none-ea8a7b0a.pdf> . (25 Januari 2021).
- Nababan, Ramsul. (2020). *Modul PPG PPKn Sebagai Bahan Pengembangan Kompetensi Guru PPKn Profesional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ornstein, Allan C. & Hunkins. (1999). *Curriculum, Foundations, Principles, and Issues*. Boston : Pearson.
- Purnomo, H, dkk. (2018). *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelompok Kompetensi A*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Prewitt, K & Dawson, K.S. (1977). *Political Socialization : An Analytic Study*. Boston : Little Brown and Company.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentnag Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

- MD. Mahfud. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sulisworo, Wahyuningsih, Arif.D.B. (2012). *Pendidikan Multikultural : Penguatan identitas di Era Revolusi Industri. Hibah Materi Pembelajaran Non-Konvensional*. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah*. Bandung : IKIP Bandung.
- Somantri, N. (2001). *Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda Karya.
- Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 3.
- Uno, Hamzah. B. (2014). *Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang kreatif dan efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, AA dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, AA dan Sapriya. (2012). *Metode dan Model-Model Mengajar IPS*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wuryan, Sri & Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U.S. (2007). Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi : Alternatif Model Pembelajaran Kreatif Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan (Online). Tersedia : <http://www.depdiknas.go.id.html> (28 Januari 2021).
- Winataputra, U.S. (2015) *Pendidikan Kewarganegaraan refleksi Historis Epistemologi dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1 (1), 15-36. Tersedia : <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>. (23 Januari 2021).

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)